

**ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PENERIMAAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT STABAT**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Menenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi  
Program Studi Akuntansi*



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

**Nama : RIZKA APRINA SYAFNI**  
**NPM : 1705170168**  
**Program Studi : Akuntansi**  
**Konsentrasi : Perpajakan**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2021**



**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 08 September 2021, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

**MEMUTUSKAN**

**Nama** : RIZKA APRINA SYAFNI  
**NPM** : 1705170168  
**Program Studi** : AKUNTANSI  
**Konsentrasi** : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
**Judul Skripsi** : ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENERIMAAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT STABAT.

**Dinyatakan** : (A-) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Penguji I

Tim Penguji

Penguji II

(Dr. Hj. MAYA SARI, SE, M.Si)

(PANDAPOTAN RITONGA, SE, M.Si)

Pembimbing

(ELIZAR SINAMBELA, SE, M.Si)

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

Prof. DR. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : RIZKA APRINA SYAFNI  
N.P.M : 1705170168  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PENERIMAAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK  
KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT  
STABAT

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian  
mempertahankan skripsi.

Medan, Agustus 2021

Pembimbing Skripsi



(ELIZAR SINAMBELA, SE., M.Si)

Diketahui/Disetujui  
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(Dr. ZULIA HANUM, SE., M.Si)



(H. JANURI, SE, MM, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **RIZKA APRINA SYAFNI**

NPM : 1705170168

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dengan ini menyatakan bawah skripsi saya yang berjudul “ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENERIMAAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT STABAT” adalah bersifat asli (*original*), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

**Yang Menyatakan**



**RIZKA APRINA SYAFNI**



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238**

**BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI**


Nama Mahasiswa : Rizka Aprina Syafni  
NPM : 1705170168  
Dosen Pembimbing : Elizar Sinambela, SE., M.Si  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
Judul Penelitian : Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Stabat

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Perjelas kembali Rumus masalah - Tujun penelitian diseraikan.	3/8-2021	Et.
Bab 2	- Kerangka konseptual gambarnya diseraikan.	10/8-2021	Et.
Bab 3	- penulsa kembali telah analisis data.	20/8-2021	Et.
Bab 4	- Perbaiki Deskripsi data. - Perbaiki Analisis data. - Penulisan data dan Rumus masalah.	22/8-2021	Et.
Bab 5	- kumpulkan sumber/mengusab Rumus masalah.	23/8-2021	Et.
Daftar Pustaka	- Sumber dan Skripsi - Bmt Absmd. - tesnya Skripsi	24/8-2021	Et.
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Selaku Bimbingan, Ace diujikan pd Sidang Meja Hijau	Et. 24/8-2021	Et.

Medan, Agustus 2021  
Dosen Pembimbing

Diketahui oleh:  
Ketua Program Studi

  
(Dr. Zulfah Hanum, SE, M.Si)

  
(Elizar Sinambela, SE., M.Si)

## **ABSTRAK**

### **Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Stabat**

**Rizka Aprina Syafni**

Program Studi Akuntansi

Email : [rizka.aprina1999@gmail.com](mailto:rizka.aprina1999@gmail.com)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem pengendalian intern dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor yang ada di kantor Samsat Stabat.

Realisasi pencapaian target penerimaan pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Stabat pada tahun 2016 – 2019 sudah efektif kecuali tahun 2020 dinyatakan kurang efektif. Dengan itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sistem pengendalian intern penerimaan Pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Stabat. Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan jenis data kuantitatif, penelitian ini dilakukan dengan data yang diterima dari Kantor Samsat Stabat berupa data target realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Stabat yang cukup jelas untuk menganalisis dan membandingkan dengan teori yang ada, data penelitian yang dilakukan berupa data primer dan data sekunder. Dimana data primer dilakukan dengan wawancara, dan data sekunder berupa data target realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern Kantor Samsat Stabat sudah efektif dan sudah mengacu pada unsur – unsur System Pengendalian Intern Pemerintah serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang system pengendalian Intern pemerintah kecuali pada unsur lingkungan pengendalian hal ini dikaitkan dengan terbatasnya sumber daya manusia yang bekerja di lingkungan. Kegiatan pengendalian yang ada juga masih belum maksimal disebabkan ada beberapa oknum yang tidak menjalankan standar pekerjaan sesuai yang telah diberikan untuk melayani masyarakat dalam hal pemungutan dan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

**Kata Kunci : Sistem Pengendalian Intern, Pajak Kendaraan Bermotor**

## ABSTRACT

### **Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Stabat**

**Rizka Aprina Syafni**

*Accounting Study Program*

Email : [rizka.aprina1999@gmail.com](mailto:rizka.aprina1999@gmail.com)

*This study aims to determine how the implementation of the internal control system in motor vehicle tax receipts in the Stabat Samsat office.*

*The realization of the achievement of the motor vehicle tax revenue target at the Stabat Samsat office in 2016 – 2019 has been effective unless 2020 is declared less effective. Therefore, this study aims to identify and analyze the internal control system for motor vehicle tax receipts at the Stabat Samsat office. This research approach is descriptive by using quantitative data types, this research was conducted with data received from the Stabat Samsat Office in the form of target data for the realization of Motor Vehicle Tax receipts at the Stabat Samsat Office which was clear enough to analyze and compare with existing theories, the research data were in the form of primary data and secondary data. Where the primary data is conducted by interview, and the secondary data is the realization target of Motor Vehicle Tax receipts.*

*The results of the study indicate that the internal control system of the Stabat Samsat Office has been effective and has referred to the elements of the Government's Internal Control System and is in accordance with Government Regulation No. 60 of 2008 concerning the government's internal control system except for the element of the control environment, this is associated with limited human resources working in the environment. Existing control activities are also still not optimal because there are several individuals who do not carry out the work standards that have been given to serve the community in terms of collecting and receiving motor vehicle taxes.*

*Keywords: Internal Control System, Motor Vehicle Tax*

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita khususnya penulis, serta shalawat dan salam kehadiran Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti, dan mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada Ayahanda M. Syafi'i Rao, S.Sos dan Ibunda Sumarni, SE selaku orangtuayang telah memberikan dukungan penuh baik moril maupun material serta do'a restu sangat bermanfaat sehingga sampai saat ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dengan judul **“ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENERIMAAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT STABAT.”**

Penulis menyadari, bahwa sesungguhnya penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan nasehat serta pengarahan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, tulus dan ikhlas penulis mengucapkan terima kasih yang telah membantu dan memberi dorongan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.AP**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **H.Januri S.E., M.M., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak **Ade Gunawan, SE., M.Si**, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung, SE., M.Si**, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Zulia Hanum, S.E., M.Si.**, selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **Riva Ubar Harahap, SE, M.Si** selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara .
7. Ibu **Elizar Sinambela, SE., M.Si** selaku dosen pembimbing dan dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Bapak/Ibu Dosen selaku staf pengajar yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
9. Seluruh Staf Biro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Kepada seluruh sahabat yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk berjuang bersama dalam menyelesaikan masalah dalam laporan skripsi ini.

Akhir kata, Penulis mengucapkan banyak terimakasih. Skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat yang banyak bagi semua pihak.

Medan, Agustus 2021

**Rizka Aprina Syafni**  
**170517168**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.3 Rumusan Masalah.....	8
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB 2 KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1 Landasan Teori.....	9
2.1.1 Sistem Pengendalian Intern.....	9
2.1.1.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern.....	9
2.1.1.2 Komponen Sistem Pengendalian Intern.....	10
2.1.1.3 Manfaat Sistem Pengendalian Intern.....	11
2.1.1.4 Fungsi Sistem Pengendalian Intern.....	12
2.1.1.5 Efektivitas Sistem Pengendalian Intern.....	12
2.1.2 Konsep Perpajakan.....	13
2.1.2.1 Pengertian Pajak.....	13
2.1.2.2 Fungsi Pajak Dan Sistem Pemungutan Pajak.....	16

2.1.2.2.1 Fungsi Pajak.....	16
2.1.2.2.2 Sistem Pemungutan Pajak.....	17
2.1.2.3 Syarat Pemungutan Pajak .....	18
2.1.2.4 Asas Pemungutan Pajak Dan Pengenaan Pajak .....	21
2.1.2.4.1 Asas Pemungutan Pajak.....	21
2.1.2.4.2 Asas Pengenaan Pajak.....	22
2.1.2.5 Hambatan Pemungutan Pajak.....	23
2.1.3 Pajak Kendaraan Bermotor .....	24
2.1.3.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor.....	24
2.1.3.2 Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor.....	31
2.1.3.3 Pelayanan Publik .....	32
2.1.3.4 Penerimaan Pajak.....	32
2.1.3.5 Kesadaran Wajib Pajak.....	32
2.2 Kerangka Berfikir.....	33
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN.....</b>	<b>35</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	35
3.2 Definisi Operasional.....	35
3.2.1 Lingkungan Pengendalian.....	35
3.2.2 Penilaian Resiko.....	36
3.2.3 Aktivitas Pengendalian.....	36
3.2.4 Informasi dan Komunikasi.....	36
3.2.5 Pemantauan.....	37
3.3 Tempat Dan Waktu Penelitian .....	37
3.4 Populasi Dan Sampel.....	38

3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.6 Teknik Analisis Data.....	39
<b>BAB 4 HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>41</b>
4.1 Deskripsi Data.....	41
4.1.1 Gambaran Umum Kantor Bersama SAMSAT Kota Stabat.....	41
4.1.2 Struktur Organisasi Kantor Bersama SAMSAT Kota Stabat.....	43
4.1.3 Deskripsi Data.....	46
4.2 Analisis Data.....	61
<b>BAB 5 PENUTUP.....</b>	<b>72</b>
5.1 Kesimpulan.....	72
5.2 Saran.....	73

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Stabat.....	4
Tabel 3.1	Instrumen Penelitian.....	37
Tabel 3.2	Rencana Penelitian .....	38
Tabel 4.1	Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Stabat.....	56
Tabel 4.2	Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor .....	57

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1	Kerangka Berfikir.....	34
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Kantor Bersama SAMSAT Kota Stabat .....	44
Gambar 4.2	Komponen Sistem Pengendalian Intern Penerimaan PKB .....	63

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Saat ini, pemerintah daerah harus dapat mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki. Salah satunya dengan cara meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam meningkatkan PAD Kabupaten Langkat harus mengenali dan mengidentifikasi sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Diantara sumber - sumber pendapatan tersebut, salah satunya pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang dapat meningkatkan PAD. Pajak memiliki fungsi sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Dalam APBN, pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri. Selain itu pajak berfungsi sebagai alat untuk mengukur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi.

Semakin banyaknya fasilitas jalan yang dibangun pemerintah maka akan semakin banyak kendaraan bermotor di Stabat. Karena saat ini, pembelian kendaraan bermotor apalagi roda dua bisa dilakukan dengan kredit sehingga dengan membayar DP Rp. 500.000 masyarakat sudah bisa mendapatkan satu kendaraan bermotor. Dengan meningkatnya jumlah kepemilikan kendaraan bermotor Stabat mengakibatkan terjadinya peningkatan penerimaan di sektor pajak kendaraan bermotor.

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan daerah dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia. Dengan adanya otonomi daerah didorong untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah.

Sesuai dengan Undang - undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Undang - undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Daerah, Undang – undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bersumber dari pendapatan Asli Daerah dan penerimaan berupa dana perimbangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pendapatan asli daerah yang antara lain berupa pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, yang tujuannya untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat.

Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang dipungut atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor. Pengertian tersebut dapat ditemukan dalam pelaksanaan prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor, para petugas dituntut untuk dapat meningkatkan kualitas administrasi dan operasional secara professional. Hal ini bertujuan agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan cepat bagi wajib pajak serta tetap dapat membuat laporan pendapatan pajak yang lebih baik dan akurat. Sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor harus dilakukan dengan efektif agar tidak terjadi penyimpangan atau kesalahan terhadap prosedur maupun dokumen –

dokumen dalam prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor agar berjalan dengan lancar maka harus diimbangi dengan usaha yang lebih efektif, baik dalam sistem pencatatan atau pengolahan data. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengendalian internal agar dalam pelaksanaan prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor dapat berjalan dengan baik dan efektif.

Dari penelitian yang dilakukan penulis dikantor bersama SAMSAT Stabat bahwa dengan bertambahnya jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran PKB, maka semakin banyak tugas yang dilakukan oleh petugas dalam pelayanan pemungutan pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut memungkinkan adanya kendala atau masalah yang terjadi dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal memiliki peranan yang sangat penting dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor khususnya di Stabat dalam Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

Pada suatu pendapatan yang memberikan kontribusi besar bagi pendapatan asli daerah adalah pajak kendaraan bermotor di karenakan peningkatan jumlah kendaraan seiring dengan penambahan penduduk setiap tahunnya yang mengakibatkan ketergantungan terhadap transportasi baik jenis kendaraan bermotor umum maupun jenis kendaraan pribadi, sehingga pungutan pajak kendaraan bermotor memberikan pemasukan yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Untuk dapat menghasilkan Realisasi Anggaran yang relevan, handal dan akurat serta dipercaya pemerintah daerah harus memiliki sistem yang baik. Sistem

yang lemah menyebabkan pengendalian intern lemah dan pada akhirnya realisasi anggaran yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Menurut (Mardiasmo, 2013) bahwa “Pengendalian adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif (pemerintah daerah) untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai”. Agar proses penerimaan dan pemungutan pajak kendaraan bermotor akan terlaksana dengan baik. Sehingga realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor meningkat sesuai dengan target yang direncanakan.

### **Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Stabat**

Tabel 1.1

TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
2016	27.410.671.610	31.920.175.707	116,45%
2017	27.110.626.610	29.327.003.444	108,17%
2018	27.983.607.728	43.112.288.130	154,06%
2019	43.560.530.017	44.367.906.670	101,34%
2020	45.779.012.155	36.412.526.836	79,54%

Sumber data : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Stabat

Berdasarkan tabel 1.1 realisasi atas penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019 mengalami peningkatan penerimaan yang melebihi dari target yang telah ditetapkan per UPT SAMSAT, dimana realisasi penerimaan di tahun 2016 Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 116,45%, di tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 108,17%, di tahun 2018 dan tahun 2019 Pajak Kendaraan Bermotor mengalami peningkatan menjadi 154,06% dan

101,34% dan pada tahun 2020 Pajak Kendaraan Bermotor mengalami penurunan menjadi 79,54%.

Realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2020 kurang efektif, dilihat dari data menunjukkan penurunan yang signifikan sehingga tidak mencapai potensi target yang telah ditentukan. Menurut (Halim, 2014) menyatakan bahwa efektivitas adalah kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi real daerah. Kemampuan daerah dalam melaksanakan dapat dikatakan efektif apabila telah mencapai 1 atau 100%.

Tidak tercapainya realisasi tersebut disebabkan kurangnya sistem pengendalian intern pada penerapan sistem pengendalian intern dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Stabat yaitu unsur lingkungan pengendalian yaitu dalam penegakan integritas dan nilai etika seperti kurangnya kedisiplinan pegawai, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDA) yang menyebabkan terbatasnya pelayanan, kurangnya unsur kegiatan pengendalian yaitu tidak adanya pelatihan yang diadakan untuk meningkatkan pengetahuan pegawai Kantor Samsat Stabat melainkan mengikuti pelatihan yang diadakan oleh BKD saja . serta hambatan berupa jaringan yang membuat aplikasi Samsat terbatas beroperasi. kemudian dilihat dari pencapaian target ditahun 2020 yang menurun signifikan dari tahun sebelumnya dalam pelaksanaan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan juga terjadinya Pandemi yang dialami pada tahun 2020. Sedangkan menurut (Karina, N., & Budiarmo, 2016) Ketidak patuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada setiap daerah sehingga kepatuhan

masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya perlu ditingkatkan lagi agar tercapai target pajak yang ditetapkan.

Kepatuhan wajib pajak menjadi faktor yang penting dalam merealisasikan penerimaan pajak sebagai penunjang pendapatan daerah yang akan memberikan kontribusi dalam pembangunan Negara Indonesia. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh (Wardani, 2017) bahwa apabila tingkat kepatuhan wajib pajak tinggi tentu akan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak dan pemerintah dapat menjalankan perannya dengan maksimal. Kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan pelaksanaan hak perpajakannya sesuai dengan undang – undang yang berlaku (Pratiwi, I., & Irawan, 2019).

Menurut PP No. 60 Tahun 2008 “Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang - undangan”. Dalam lingkungan pengendalian yang terdapat dalam PP No.60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah Bab II; Pasal 11 1 huruf ayat untuk memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Peraturan pemerintah ini menerangkan bahwasannya instansi pemerintah harus melakukan pengendalian efektifitas penerimaan ini ternyata karena realisasinya rendah kemungkinan instansi terkait tidak melakukan pengendalian intern dengan baik. Kemudian di

lihat pada banyaknya wajib pajak yang menunggak atas pembayaran pajak dan juga tidak membayar pajak kendaraan bermotor tersebut sehingga pencapaian penerimaan pajak kendaraan bermotor tidak mencapai target. Untuk dapat melaksanakan proses penerimaan pajak kendaraan bermotor ini, proses tersebut didukung dengan adanya sistem pengendalian intern, dimana dalam kepatuhan Wajib Pajak tidak hanya berbicara tentang peran yang penting dari Dinas Pendapatan tetapi proses penerimaan dan pemungutan pajak kendaraan bermotor berkaitan dengan sistem intern.

Dengan adanya sistem pengendalian intern penerimaan pajak kendaraan bermotor diharapkan akan meningkatkan penerimaan sesuai dengan potensi yang dimiliki pajak daerah, pengendalian intern yang baik diharapkan dapat memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah dilakukan dengan benar sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Mengingat pentingnya sistem pengendalian intern dalam proses penerimaan pajak kendaraan bermotor maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Stabat”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Penelitian ini dilakukan pada SAMSAT Stabat diperoleh data dan informasi tentang masalah yang timbul. Adapun identifikasi masalah penelitian ini adalah :

1. Tidak tercapainya target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2020 yang telah ditetapkan per UPT Kantor Samsat.
2. Kurangnya efektifitas sistem pengendalian intern dalam penerimaan PKB di Kantor SAMSAT Stabat.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka masalah yang diteliti adalah :

1. Bagaimana pencapaian target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada kantor Samsat Stabat ?
2. Bagaimana penerapan sistem pengendalian intern dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Stabat?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pencapaian target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Stabat.
2. Untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian intern dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor secara efektif pada Kantor SAMSAT Stabat.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis adalah sebagai bahan pembelajaran yang ilmiah dan juga menambah wawasan dan pengetahuan mengenai sistem pengendalian intern penerimaan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Stabat.
2. Bagi Kantor SAMSAT Stabat, hasil penelitian ini menjadi pedoman dan masukan khususnya dalam sistem pengendalian intern penerimaan pajak daerah.
3. Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lain tentang analisis sistem pengendalian intern penerimaan pajak daerah.

## **BAB 2**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Sistem Pengendalian Intern**

###### **2.1.1.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern**

Pengertian pengendalian intern menurut (Romney, M. B., Steinbart, 2014) “pengendalian internal adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga kekayaan organisasi, memberikan informasi yang dapat dipercaya atau mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya suatu organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan”.

Pengertian pengendalian internal menurut (Agoes, 2013) “pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personal lain yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang dapat dipercaya mengenai pencapaian yang bertujuan untuk melihat kebenaran laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku”.

Menurut (Mulyadi, 2012) “pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen”.

Berdasarkan pengertian pengendalian intern diatas maka penulis simpulkan bahwa pengendalian intern merupakan sistem, struktur atau prosedur yang saling berhubungan memiliki beberapa tujuan yaitu menjaga kekayaan

organisasi, mengecek ketelitian dan kebenaran data akuntansi yang di koordinasikan sedemikian mungkin dan mendorong kepatuhan kebijakan hukum dan peraturan yang berlaku untuk melaksanakan fungsi utama perusahaan.

Sistem Pengendalian Internal yang baik dan efektif dapat memberikan informasi yang tepat bagi manajer maupun dewan direksi yang baik untuk mengambil keputusan ataupun kebijakan yang tepat demi pencapaian tujuan perusahaan yang lebih efektif.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 “ Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang - undangan”.

#### **2.1.1.2 Komponen Pengendalian Intern**

Sistem pengendalian intern memiliki 5 unsur tertegritasi, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi komunikasi, dan pemantauan. Kelima komponen ini memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan organisasi secara berkualitas sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah, mengemukakan komponen - komponen sistem pengendalian intern sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan pengendalian merupakan unsur yang paling penting yang 20 mempengaruhi unsur - unsur lainnya. Lingkungan pengendalian yang buruk akan

memberikan kontribusi yang signifikan di dalam kegagalan efektivitas unsur SPIP lainnya. Lingkungan pengendalian merupakan komponen pengendalian yang bersifat *soft control* dinamis sehingga teknis yang digunakan untuk menilai keberadaan dan efektifitas diperoleh dari pendapatan dan persepsi para pegawai dibandingkan dengan kondisi fisiknya.

Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 pasal 4 mewajibkan pimpinan instansi pemerintah untuk menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP dalam lingkungan kerjanya melalui delapan sub unsur lingkungan pengendalian sebagai berikut:

1. Penegakan integrasi dan nilai etika.
2. Komitmen terhadap kompetensi.
3. Kepemimpinan yang kondusif.
4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.
5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.
6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.
7. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif, dan
8. Hubungan atas penilaian resiko kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

## 2. Penilaian Resiko (*Risk Assessment*)

Suatu kebijakan atau prosedur yang dapat membantu suatu perusahaan dalam menilai bahwa tugas atau perintah yang diberikan oleh manajemen telah dijalankan dengan baik atau tidak. Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang system pengendalian internal pemerintah mendefinisikan risiko sebagai

suatu kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Definisi tersebut menitik beratkan pada adanya ketidakpastian yang dapat mendatangkan risiko. Oleh karena itu sehubungan dengan resiko yang dihadapinya, pimpinan instansi harus melakukan penilaian terhadap risiko yang dihadapinya.

### 3. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlakukan untuk mengatasi risiko, penetapan dan pelaksanaan kebijakan serta prosedur, untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Berdasarkan tujuan instansi pemerintah, kegiatan pengendalian berkaitan dengan operasi, laporan keuangan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan serta pengamanan asset negara. Meskipun kegiatan pengendalian berkaitan dengan salah satu pengendalian tersebut, namun dalam prakteknya saling berhubungan, tergantung lingkungannya. Suatu kebijakan atau prosedur yang dapat membantu suatu perusahaan dalam meyakinkan bahwa tugas atau perintah yang diberikan oleh manajemen telah dijalankan.

### 4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

Informasi dan komunikasi adalah proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan kegiatan instansi. Kualitas sistem informasi dan komunikasi mempengaruhi kemampuan pimpinan untuk membuat keputusan yang tepat dalam mengendalikan kegiatan instansi dan untuk menyajikan laporan yang dapat diandalkan. Pengidentifikasian atau penangkapan dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan kerangka waktu yang membuat orang mampu melaksanakan tanggungjawabnya.

## 5. Pemantauan (*Monitoring*)

Tanggung jawab penting pimpinan suatu organisasi adalah membangun dan mempertahankan pengendalian internalnya. Pimpinan perlu memantau pengendalian untuk memastikan apakah pengendalian tersebut berfungsi seperti yang diharapkan dan apakah diperlakukan perbaikan atau perubahan karena berubahnya kondisi lingkungan. Dalam mengevaluasi pengendalian internal suatu lembaga atau instansi pemerintah, dibutuhkan kerangka. Oleh karena itu peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 menjabarkan unsur pemantauan pengendalian internal ke dalam tiga sub unsur, yaitu :

### 1) Pemantauan berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, perbandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

### 2) Evaluasi terpisah

Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, revidi, dan pengujian efektivitas sistem pengendalian intern.

### 3) Tindak lanjut

Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya yang ditetapkan.

Suatu proses yang menilai kualitas kerja pengendalian internal pada suatu waktu. Aktivitas pemantauan melibatkan penilaian rancangan dan pengoperasian mutu pengendalian internal dengan dasar waktu yang mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan sesuai dengan perubahan kondisi untuk menentukan bahwa pengendalian itu telah beroperasi seperti yang diharapkan.

### **2.1.1.3 Manfaat Pengendalian Intern**

Menurut (Romney, M. B., Steinbart, 2014) tujuan pengendalian intern adalah sebagai berikut :

a. Efektivitas dan efisiensi operasi organisasi

Pengendalian internal dimaksudkan untuk mendorong penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien untuk pencapaian tujuan perusahaan. Sumber daya yang dimaksud adalah individu/petugas yang terkait dan sarana yang tersedia dalam kegiatan penerimaan pajak daerah.

b. Keandalan Pelaporan Keuangan

Pengendalian internal memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU).

c. Kesesuaian dengan hukum dan peraturan yang berlaku

Manajemen menetapkan peraturan - peraturan dan prosedur untuk membantu mencapai tujuan perusahaan. Dengan adanya pengendalian intern yang memadai diharapkan dapat ditaatinya peraturan dan hukum yang berlaku.

### **2.1.1.4 Fungsi Pengendalian Intern**

Pengendalian intern memiliki 3 fungsi yaitu :

- a. *Preventive control*, pengendalian untuk pencegahan, mencegah timbulnya suatu masalah sebelum masalah muncul.
- b. *Detective control*, pengendalian untuk pemeriksaan, dibutuhkan untuk mengungkap masalah begitu masalah tersebut muncul.
- c. *Corrective control*, pengendalian korektif. Memecahkan masalah yang ditemukan oleh pengendalian untuk pemeriksaan.

### **2.1.1.5 Efektivitas Pengendalian Intern**

Sistem pengendalian intern merupakan prosedur atau rangkaian kegiatan yang diatur dan ditetapkan oleh undang-undang. Dengan demikian sistem pengendalian internal penerimaan pajak daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Sistem pengendalian intern yang baik dan efektif adalah :

- a. Karyawan yang mampu dan dapat dipercaya, untuk mendapatkan seorang karyawan yang kompeten perusahaan dapat memberikan gaji yang baik, memberikan pelatihan dan mengawasi tugas mereka.
- b. Tugas pertanggungjawaban, semua tugas/kewajiban telah didefinisikan dengan jelas dan ditugaskan pada masing-masing individu yang bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas tersebut.
- c. Memberikan kekuasaan yang tepat, suatu organisasi biasanya mempunyai sekumpulan aturan - aturan tertulis yang memuat prosedur – prosedur pengesahan setiap penyimpangan dari kebijaksanaan standar akan membutuhkan pemberian kuasa yang layak/pantas.
- d. Pemisahan tugas, konsep pemisahan tugas dalam pengendalian internal akan membatasi kesempatan terjadinya kesalahan dan tugas memberikan ketepatan bagi catatan – catatan.

Suatu pengendalian internal berjalan efektif dan efisien maka ada beberapa unsur pengendalian yang harus dilakukan. Adapun unsur - unsur sistem pengendalian yang harus dilaksanakan yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pengawasan.

## **2.1.2 Konsep Perpajakan**

### **2.1.2.1 Pengertian Pajak**

Dalam suatu Negara pajak memegang peran yang sangat penting sebagai sumber penerimaan yang akan di gunakan untuk membiayai kegiatan- kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta alat regulasi. Menurut(Agoes, 2013) “ Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat di paksakan) yang terutang oleh Wajib Pajak membayarnya menurut peraturan – peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat di tunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan”.

Menurut undang- undang No. 16 Tahun 2009 “ Pajak kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut(Rochmat Soemitro, 2011)“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sektor pemerintah berdasarkan Undang-Undang) dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”.

Menurut(Smeets, 2014)“Pajak adalah Prestasi pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan dapat di paksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual”, maksudnya adalah membiayai

pengeluaran pemerintah. Unsur- unsur pokok dalam defenisi pajak adalah:

- A. Iuran / pungutan
- B. Pajak dipungut berdasarkan undang - undang
- C. Pajak dapat dipaksakan
- D. Tidak menerima kontra prestasi
- E. Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah

Dari pengertian - pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa ciri - ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu:

- a. Pajak dipungut berdasarkan Undang - Undang serta pelaksanaannya.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran - pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai.
- e. Pajak nasib rakyat banyak. Oleh karena itu menurut pasal 23 ayat (2) undang- undang dasar 1945 “Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang – undang”.

Menurut (Rachmat Soemitro, 2012) undang - undang pajak adalah produk hukum dan oleh karena itu harus tunduk pada norma - norma hukum, baik mengenai pembuatnya, pelaksanaannya, maupun mengenai materinya. Ada dua prinsip yang lazim digunakan dalam prinsip perpajakan di Indonesia khususnya yaitu :

- a. Prinsip keuntungan, yaitu menyatakan bahwa individu harus dibebani pajak dengan proporsi untuk keuntungan yang mereka dapatkan dari program- program pemerintah. Sama seperti orang membayar uang secara pribadi dalam proporsi untuk konsumsi mereka atau roti pribadi, pajak seseorang harus berkaitan dengan pemakaian mereka atau barang – barang kolektif.
- b. Prinsip kemampuan untuk membayar, yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang harus dibayar oleh seseorang harus berkaitan dengan pendapatan atau kesehatan, semakin tinggi pula pajaknya. Biasanya sistem pajak yang diatur dengan prinsip kemampuan membayar juga bersifat redistributive yang berarti bahwa mereka mendapatkan dana dari orang-orang dengan pendapatan yang tinggi untuk meningkatkan pendapatan dan konsumsi kelompok - kelompok yang lebih miskin (Samuelson, P. A., & Nordhaus, 2013).

### **2.1.2.2 Fungsi Pajak Dan Sistem Pemngutan Pajak**

#### **2.1.2.2.1 Fungsi Pajak**

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Pajak yang dipungut oleh pemerintah mempunyai fungsi sebagai :

1. Fungsi *Budgetaire*(Anggaran)

Pajak merupakan suatu alat (sumber) untuk memasukan uang ke kas negara sebanyak - banyaknya yang nantinya akan dipergunakan untuk membiayai

pengeluaran - pengeluaran rutin negara. Contoh dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negara.

## 2. Fungsi *Regulerend*(Mengatur)

Pajak adalah suatu alat untuk mencapai tujuan - tujuan tertentu yang sifatnya mengatur dalam bidang sosial, politik, ekonomi, budaya dan lain sebagainya yang sesuai dengan kebijakan - kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi dalam menyelenggarakan politiknya dalam segala bidang. Bahkan pada negara modern fungsi mengatur justru menjadi tujuan politik dari pajak. Contoh pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang - barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif (Adriani, 2013).

### **2.1.2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak**

Pemungutan pajak di Indonesia diatur dalam Pasal 23 A undang - undang dasar yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang – Undang”. Berdasarkan ketentuan tersebut maka pemungutan terhadap segala jenis pajak harus didasarkan pada undang- undang. Yang berhak memungut pajak adalah pemerintah sebagai Fiskus (pemungut pajak). Pajak merupakan peralihan kekayaan dari masyarakat ke pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara dengan tidak mendapatkan kontrak prestasi yang langsung tetapi bukan berarti pemerintah yang menentukan tarif secara sembarangan karena menurut undang - undang dasar 1945.

Pembuatan Undang - undang dasar 1945, dilakukan oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara bersama - sama. Sedangkan Pengaturan

pajak berdasarkan undang - undang berarti mengenai masalah tarif besarnya pajak sudah merupakan kesepakatan antara Presiden ( pemerintah) dan DPR.

Salah satu aspek yang penting dalam hukum perpajakan adalah wewenang fiskus (petugas pemungut pajak) dalam memungut pajaknya dari masyarakat.yang diutamakan dalam pemungutan pajak adalah unsur keadilan sebab apabila keadaan tidak tercapai dalam pemungutan pajak, maka dapat menimbulkan pengaruh yang sangat negatif dalam kehidupan masyarakat.

Di Indonesia telah di kenal tiga sistem pemunguta pajak, kewenangan dan cara menetapkannyapun berbeda-beda, adapun tiga macam sistem pemungutan pajak, yaitu :

*a. Official assessmentsystem*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Ciri - cirinya yaitu :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
2. Wajib pajak bersifat pasif
3. Hutang pajak timbul setelah di keluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus

*b. Self assessmentsystem*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri - cirinya yaitu:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak.

2. Wajib pajak aktif mulai menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *With holding system*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ke tiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak, pihak ke tiga tersebut adalah pihak lain selain pemerintah dan wajib pajak.

### **2.1.2.3 Syarat Pemungutan Pajak**

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan maka pemungutan pajak harus memenuhi berbagai persyaratan, yaitu :

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Seperti halnya produk hukum yang lain, maka hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang - undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.

Contohnya :

- a. Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak.
  - b. Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak.
  - c. Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran.
2. Pungutan pajak harus berdasarkan UU (Hukum Yuridis) sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi : "Pajak dan pungutan yang bersifat

untuk keperluan negara diatur dengan Undang - Undang", ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak yaitu :

- a. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya.
  - b. Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum.
  - c. Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak.
3. Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi)

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa supaya jangan sampai mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok termasuk kecil dan menengah.

4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)

Biaya - biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang harus dibayarkan lebih rendah dibandingkan biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu.

5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak

yang positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.

Contoh :

- a. Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tariff.
- b. Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%.
- c. Pajak perseorangan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (pribadi).

#### **2.1.2.4 Asas Pemungutan Pajak dan Pengenaan Pajak**

##### **2.1.2.4.1 Asas Pemungutan Pajak**

Asas - asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dalam (Waluyo, 2015), dinyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada :

- a. Equality

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau ability to pay dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap Wajib Pajak menyumbang uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.

b. Certainty

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang - wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

c. Convenience

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat - saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak. Sebagai contoh pada saat Wajib Pajak memperoleh gaji. Sistem pemungutan ini disebut Pay as You Earn.

d. Economy

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul Wajib Pajak. Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas-asas pemungutan dalam memilih alternative pemungutannya. Sehingga terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu.

#### **2.1.2.4.2 Asas Pengenaan Pajak**

a. Asas Tempat Tinggal

Ini sering disebut juga asas domisili yang merupakan asas pemberlakuan pajak bagi pihak yang ditempat dia berdomisili. Dalam asas ini Negara berhak memungut pajak dari seseorang atau badan yang berdomisili diwilayahnya, baik penghasilan dari dalam maupun luar negeri. Sehingga memunculkan Subjek Pajak Dalam Negeri seperti diatur UU No.17 Tahun 2000 tentang penghasilan meliputi :

(1) Subjek Pajak Orang Pribadi, yaitu :

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam waktu 12 bulan.
- b. Orang pribadi yang dalam tahun pajak berada di Indonesia dan berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

(2) Subjek Pajak Badan , yaitu badan yang didirikan atau bertempat di Indonesia.

(3) Subjek Pajak Warisan, yaitu warisan yang belum terbagi.

b. Asas Sumber

Disini berarti bahwa negara berhak untuk memungut pajak dari seluruh penghasilan seseorang atau badan yang mendapatkan penghasilannya dari seluruh wilayah Negara tersebut tanpa melihat dimana siwajib pajak itu tinggal. Sehingga muncul dengan Subyek Pajak Luar Negeri yang diatur dalam UU No.17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan.

(1) Subjek Pajak Orang Pribadi, yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan yang menerima dan memperoleh penghasilan dari Indonesia meski bukan menjalankan usaha atau pekerjaan.

(2) Subjek Pajak Badan, yaitu badan yang tidak didirikan atau berkedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha melalui Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia, dan memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui BUT di Indonesia.

### **2.1.2.5 Hambatan Pemungutan Pajak**

Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi :

#### 1. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan membayar pajak yang disebabkan oleh :

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
- b. Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat
- c. Sistem control tidak terlaksana dengan baik

#### 2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuk perlawanan tersebut adalah :

- a. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar peraturan perpajakan.
- b. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar peraturan perpajakan atau dengan kata lain penggelapan pajak.

### **2.1.3 Pajak Kendaraan Bermotor**

#### **2.1.3.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor**

##### a) Pengertian PKB

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, adapun yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya

energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat - alat besar yang bergerak.

b) Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Telah dikemukakan bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak daerah provinsi. Sebagai pajak daerah provinsi pada hakikatnya tidak dapat berfungsi bila tidak memiliki objek yang dapat dikenakan pajak. Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Sementara itu, kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 13 UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat - alat berat dan alat - alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Walaupun ruang lingkup kendaraan bermotor sangat luas, tetapi Pasal 3 ayat (3) UU PDRD masih memberi peluang untuk dikecualikan sebagai kendaraan bermotor. Adapun kendaraan yang dikecualikan dari kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :

- a. Kereta api
- b. Kendaraan bermotor yang semata – mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.
- c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perakilan negara asing dengan asas timbal balik dari lembaga – lembaga

Internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.

- d. Objek pajak lainnya yang ditetapkan peraturan daerah. Pengecualian sebagai kendaraan bermotor tidak terbatas karena dapat bertambah berdasarkan kebutuhan daerah yang diatur dengan peraturan daerah. Pengecualian sebagai kendaraan bermotor berarti tidak boleh dikenakan pajak. Jika pengecualian itu itu terlanggar, pejabat pajak telah melakukan pelanggaran hukum yang dapat dipersoalkan pada lembaga peradilan pajak.

c) Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

1. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok :
  - (a) Nilai Jual Kendaraan Bermotor, dan
  - (b) Bobot yang mencerminkan secara relative tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
2. Dasar pengenaan pajak khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat - alat berat besar serta kendaraan di air, adalah nilai jual kendaraan bermotor.
3. Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a dan angka (2), ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor.

4. Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (3), ditetapkan berdasarkan harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajaksebelumnya.
5. Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud pada angka (4), adalah harga rata - rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
6. Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor – faktor :
  - (a) Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
  - (b) Pengguna kendaraan bermotor untuk umum ataupun pribadi
  - (c) Harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama
  - (d) Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama
  - (e) Harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor
  - (f) Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan
  - (g) Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
7. Bobot sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf b, dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut :

- (a) koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
  - (b) koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
8. Bobot sebagaimana dimaksud pada angka (7), dihitung berdasarkan faktor - faktor :
- (a) tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu / as, roda dan berat kendaraan bermotor
  - (b) jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan
  - (c) jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan cirri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 (dua) tak atau 4 (empat) tak, dan isi silinder.
9. Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (1) sampai dengan angka (8), dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.
10. Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (9), ditinjau kembali setiap tahun.

d) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor kepemilikan oleh orang pribadi ditetapkan sebagai berikut :

- (a) untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama, sebesar 2% (dua persen)
- (b) untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua, sebesar 2,5% (dua koma lima persen)
- (c) untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga, sebesar 3% (tiga persen)
- (d) untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat, sebesar 3,5% (tiga koma lima persen)
- (e) untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelima, sebesar 4% (empat persen)
- (f) untuk kepemilikan kendaraan bermotor keenam, sebesar 4,5% (empat koma lima persen)
- (g) untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketujuh, sebesar 5% (lima persen)
- (h) untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedelapan, sebesar 5,5% (lima koma lima persen)
- (i) untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesembilan, sebesar 6% (enam persen)
- (j) untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesepuluh, sebesar 6,5% (enam koma lima persen)

- (k) untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesebelas, sebesar 7%  
(tujuh persen)
  - (l) untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua belas, sebesar 7,5%  
(tujuh koma lima persen)
  - (m) untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga belas, sebesar 8%  
(delapan persen)
  - (n) untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat belas, sebesar 8,5% (delapan koma lima persen); untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelima belas, sebesar 9% (sembilan persen)
  - (o) untuk kepemilikan kendaraan bermotor keenam belas, sebesar 9,5% (sembilan koma lima persen)
  - (p) untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketujuh belas, sebesar 10%  
(sepuluh persen)
2. Kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan tarif pajak sebesar 2%  
(dua persen)
  3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk:
    - (a) TNI/POLRI, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, ditetapkan sebesar 0,50% (nol koma lima nol persen)
    - (b) Angkutan Umum, ambulans, mobil jenazah dan pemadam kebakaran, sebesar 0,50% (nol koma lima nol persen)
    - (c) Sosial Keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan sebesar 0,50%  
(nol koma lima nol persen)
  4. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat - alat berat dan alat - alat besar ditetapkan sebesar 0,20% (nol koma dua nol persen).

#### e) Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor

Besaran pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada dasar pengenaan pajak angka (9) dan (10).

#### f) Masa Pajak

1. Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut - turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.
2. Pajak Kendaraan bermotor dibayar sekaligus dimuka.
3. Untuk Pajak Kendaraan Bermotor yang karena keadaan kahar (force majeure) masa. Pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

### **2.1.3.2 Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor**

Terdapat beberapa sanksi PKB bagi wajib pajak yang tidak mematuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotornya antara lain yaitu :

#### 1. Sanksi Administrasi

Apabila wajib pajak terlambat mendaftarkan dan terlambat membayar atas kendaraan yang di daftarkan lebih dari 30 hari dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % sebagai di maksud dalam pasal 97 UU No. 28 tahun 2009.

## 2. Sanksi Pidana

Apabila wajib pajak tidak menyampaikan surat Tetap Pajak Daerah (STPD) atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat di pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak dua kali jumlah pajak yang terutang.

### **2.1.3.3 Pelayanan Public**

Menurut UU No.25 tahun 2009 pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan / atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggaraan public.

### **2.1.3.4 Penerimaan Pajak**

Definisi penerimaan pajak menurut(Hutagaol, 2015) adalah: “Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.”Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiriawal negara ini yaitu menyejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berdasarkan kepada keadilan sosial (Suherman, 2011).

### **2.1.3.5 Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak adalah keadaanmengetahui atau mengerti sedangkan perpajakan adalah perihal pajak, sehingga kesadaran perpajakan adalah


kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya.

Kesadaran perpajakan adalah suatu sikap sadar terhadap fungsi pajak, berupa konstelasi komponen kognitif, efektif dan konatif yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak. Kesadaran perpajakan berkorekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan. dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu (Sawarjuwono, 2015).

## **2.2 Kerangka Berfikir**

SAMSAT merupakan institusi Pemerintahan Daerah dalam proses penerimaan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah salah satunya berasal dari Pajak daerah yaitu Pajak dari kantor Samsat Stabat yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan yang cukup besar bagi pemerintahan daerah, di karenakan pertambahan penduduk setiap tahunnya yang mengakibatkan meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap kebutuhan akan alat transportasi seperti kendaraan bermotor baik roda empat maupun roda dua. Menurut PP RI No. 60 Tahun 2008 “Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian intern dapat berjalan efektif dan efisien apabila suatu instansi dapat menerapkan aktivitasnya

dengan memenuhi komponen - komponen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008. Komponen pengendalian menurut PP RI No. 60 Tahun 2008 yaitu Lingkungan pengendalian, Penilaian risiko, Aktivitas pengendalian, Informasi dan komunikasi, Pemantauan Tujuan adanya sistem pengendalian intern terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah adalah untuk mengatasi penyimpangan yang mungkin terjadi pada kantor SAMSAT Stabat. Berikut kerangka berfikir di atas dapat di gambarkan sebagai berikut.



**Gambar 3.1**  
**Kerangka Berfikir**

## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini penulis menggunakan penekatan deskriptif. Metode deskriptif merupakan suatu metode penelitian dalam meneliti setatus dari sekelompok manusia, suatu obyek, suatu sistem pemikiran, suatu set kondisi, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa saat ini. adapun tujuan dari penelitian deskriptif ini yaitu untuk membuat gambaran, deskripsi atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang sedang diselidiki.

#### **3.2 Definisi Operasional**

Definisi operasional variable di gunakan untuk melihat sejauh mana variasi pada satu atau lebih faktor lain yang berdasarkan keeratan hubungan dan juga untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian ini adapun definisi operasional ini adalah sebagai berikut :

##### **3.2.1 Lingkungan Pengendalian**

Lingkungan pengendalian berfungsi sebagai payung bagi keempat komponen lainnya. Untuk memahami dan menilai lingkungan pengendalian, auditor harus mempertimbangkan sub komponen pengendalian yang paling penting, yaitu :

1. Penegakan integrasi dan nilai etika.
2. Komitmen terhadap kompetensi.
3. Kepemimpinan yang kondusif.

4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.
5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.
6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.
7. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif, dan
8. Hubungan atas penilaian resiko kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

### **3.2.2 Penilaian Resiko**

Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang system pengendalian internal pemerintah mendefinisikan risiko sebagai suatu kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Definisi tersebut menitik beratkan pada adanya ketidakpastian yang dapat mendatangkan risiko.

### **3.2.3 Aktivitas Pengendalian**

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlakukan untuk mengatasi risiko, penetapan dan pelaksanaan kebijakan serta prosedur, untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Berdasarkan tujuan instansi pemerintah, kegiatan pengendalian berkaitan dengan operasi, laporan keuangan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan serta pengamanan asset negara.

### **3.2.4 Informasi dan Komunikasi**

Informasi dan komunikasi adalah proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan kegiatan instansi. Kualitas sistem informasi dan komunikasi mempengaruhi

kemampuan pimpinan untuk membuat keputusan yang tepat dalam mengendalikan kegiatan instansi dan untuk menyajikan laporan yang dapat diandalkan. Pengindentifikasian atau penangkapan dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan kerangka waktu yang membuat orang mampu melaksanakan tanggung jawabnya. Tujuan sistem informasi dan komunikasi akuntansi dari entitas adalah untuk mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi yang dilakukan entitas itu serta mempertahankan akuntabilitas aktivitas terkait.

### **3.2.5 Pemantauan**

Aktivitas pemantauan berhubungan dengan penilaian mutu pengendalian internal secara berkelanjutan atau periodik oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian itu telah beroperasi seperti yang diharapkan dan telah dimodifikasi sesuai dengan perubahan kondisi. Tanggung jawab penting pimpinan suatu organisasi adalah membangun dan mempertahankan pengendalian internalnya. Dalam mengevaluasi pengendalian internal suatu lembaga atau instansi pemerintah, dibutuhkan kerangka. Oleh karena itu peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 menjabarkan unsur pemantauan pengendalian internal ke dalam tiga sub unsur, yaitu :

- 1) Pemantauan berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

- 2) Evaluasi terpisah

Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, revidi, dan pengujian efektivitas sistem pengendalian intern.

### 3) Tindak lanjut

Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya yang ditetapkan.

**Tabel 3.1 Instrumen Penelitian**

Variabel	Kisi – kisi	Deskripsi
Indikator Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	Efektivitas	Penetapan tujuan, visi, misi dan standar dalam bentuk target pada pengendalian intern.
	Efisiensi	a. Pencapaian output dengan input (sumberdaya) minimal. b. Proses pengendalian intern dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor. c. Penggunaan inovasi teknologi informasi dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor.
	Responsivitas	Daya tanggap aparat terhadap harapan, aspirasi, keluhan serta tuntutan masyarakat.
	<i>Reliability</i>	Keakuratan waktu dan biaya pelayanan
	<i>Tangible</i> (ketampakan fisik)	a. Kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan. b. Sumber daya manusia/petugas pelayanan yang ada.

### 3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

#### 1. Tempat Penelitian

Penelitian di lakukan pada kantor SAMSAT Stabat yang beralamat di Jalan Teuku Umar No. 1 Kwala Bingai Stabat.

#### 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini di laksanakan pada bulan Januari 2021 dan di rencanakan selesai Juni 2021.

**Tabel 3.2 Rencana Penelitian**

No.	Kegiatan	Jan	Feb				Maret				April				Mei				Agust				Sep
		202	2021				2021				2021				2021				202				
		1	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1
1.	Pengajuan Judul	■																					
2.	Riset Awal		■	■																			
3.	Pembuatan Proposal				■	■																	
4.	Bimbingan Proposal						■	■	■	■	■	■	■	■									
5.	ACC Proposal														■								
6.	Seminar Proposal																■	■					
7.	Bimbingan Skripsi																		■	■	■	■	
8.	Sidang Meja Hijau																						■

### 3.4 Populasi dan Sampel

#### 1. Populasi

Menurut (Sugiyono, 2015) “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.” Populasi pada penelitian ini adalah penerimaan pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Stabat.

## 2. Sampel

Menurut (Sugiyono, 2015)“sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki pada populasi”. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penerimaan pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Stabat tahun (2016 sampai dengan tahun 2020) sebagai sampel penelitian. Penulis melakukan penelitian selama 6 bulan di kantor Samsat Stabat.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang di lakukan dalam penelitian yaitu:

#### 1. Dokumentasi

Metode ini di lakukan dengan cara mempelajari dokumen, bukti-bukti atau catatan yng berhubungan dengan objek penelitian di tunjukan pada dokumen-dokumen yang berhubungan dengan data yang di perlukan, pengumpulan data dokumentasi menggunakan alat tulis manual maupun elektronik.

#### 2. Wawancara

Metode ini di lakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan pihak objek penelitian yang berhubungan langsung dengan masalah yang di teliti, tanya jawab yang di lakukan oleh pegawai.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Adapun teknik analisis yang di gunakan adalah analisis deskriptif yaitu metode analisis yang di lakukan dengan mengumpulkan dan mengklasifikasikan data yang di lakukan dengan mengumpulkan dan mengklasifikasikan data yang ada, kemudian menganalisis dan menginterpretasikan data sehingga memberikan suatu gambaran yang sebenarnya mengenai keadaan perusahaan. Analisis deskriptif.

Adapun langkah-langkah dalam menganalisis penelitian ini adalah :

1. Melakukan survey ke instansi untuk memperoleh fakta - fakta dan data yang di perlukan berupa dokumentasi.
2. Menganalisis sistem pengendalian intern penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, dengan melihat unsur - unsur dari sistem pengendalian intern yaitu :
  - a. Lingkungan pengendalian
  - b. Penilaian resiko
  - c. Aktivitas pengendalian
  - d. Informasi dan Komunikasi
  - e. Pemantauan
3. Menarik kesimpulan atas analisis yang telah dilakukan.

## **BAB 4**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

##### **4.1.1 Gambaran Umum Kantor Bersama SAMSAT Kota Stabat**

Terbentuknya SAMSAT di seluruh Indonesia dilatar belakangi dengan keluarnya Surat Keputusan Bersama 3 (Tiga) Menteri yaitu Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI Nomor: KEP1693/MK/IV/12/1976 Tentang Peningkatan Kerjasama Antara Pemerintah Daerah Tingkat I, Komando Daerah Kepolisian dan Aparat Departemen Keuangan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat serta Peningkatan Pendapatan Daerah Khususnya Mengenai Pajak - Pajak Kendaraan Bermotor.

Pada awalnya Kantor SAMSAT Stabat terletak di Kota Binjai lalu dipindahkan tempat kedudukannya dari wilayah Kotamadya Daerah tingkat II Binjai ke kota Stabat dalam wilayah Kabupaten Langkat yaitu kota Stabat. Kantor SAMSAT Stabat berdiri di kota Stabat pada tanggal 2 Agustus 2004. Kantor SAMSAT Stabat memiliki pelayanan teknis dari 3 (tiga) instansi, yaitu: Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara, POLRI, dan Jasa Raharja, untuk melayani kepengurusan registrasi kendaraan bermotor, membayar atau melunasi pajak kendaraan bermotor dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Pelayanan ini secara operasional terkoordinasi dan terintegrasi dari tiga instansi, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dengan fungsi dan

kewenangan pada bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, Dinas Pendapatan Provinsi pada bidang pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), dan PT. Jasa Raharja (Persero) yang berwenang pada bidang penyampaian Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Kantor SAMSAT dibentuk untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan registrasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak, dan SWDKLLJ.

Kantor SAMSAT Kota Stabat memiliki visi dan misi sebagai berikut :


Visi

“Terwujudnya pelayanan prima sebagai bukti pengabdian kepada masyarakat.”

Misi

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan keamanan atau keselamatan kepada pemilik kendaraan bermotor.
3. Meningkatkan pendapatan asli daerah dan pendapatan negara atau perbaikan sumber daya manusia aparatur.

#### 4.1.2 Struktur Organisasi Kantor Bersama SAMSAT Kota Stabat



**Gambar 4.1.**  
**Struktur Organisasi Kantor Bersama Samsat Kota Stabat**

Adapun fungsi jabatan atas struktur organisasi pada kantor bersama Samsat Kota Stabat adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala Unit Pelaksana Tugas (UPT)
  - a. Menyempurnakan dan menyusun konsep standar-standar pendapatan potensi, pengadministrasian dan pengutipan dan pelaporan hasil pengutipan PKB, PKDA, Pajak ABT/APU, PBB-KB, Retribusi dan Pendapatan lain-lain.
  - b. Menyelenggarakan optimalisasi potensi pengadministrasian dan pengutipan dan pelaporan hasil pengutipan PKB, PKDA, Pajak ABT/APU, PBB-KB, Retribusi dan Pendapatan lain - lain sesuai dengan standar yang ditetapkan.

- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- d. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas sekaligus sebagai pengawas internal Samsat Stabat.

## 2) Kepala Bagian Sub Tata Usaha

- a. Menyusun dan menyampaikan rencana kebutuhan Keuangan, Personil dan Peralatan dan Ketatausahaan, UPT, sesuai standar yang ditetapkan.
- b. Menyelenggarakan pengolahan Keuangan, Personil, Peralatan, dan Ketatausahaan, UPT sesuai yang ditetapkan.
- c. Menghimpun bahan atau data dari seksi lainnya, untuk pembukuan dan pelaporan hasil pengutipan PKB, PKDA, Pajak ABT/APU, PBB-KB, Retribusi dan Pendapatan lain-lain sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPT sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- e. Memperjuangkan pelaksanaan tugasnya kepada UPTD sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## 3) Kepala Seksi (Kasi) Penagihan & Pengelolaan Tunggakan

- a. Melaksanakan pendataan potensi, penetapan dan penagihan, menerima dan memproses usul/pengajuan keberatan dari wajib pajak dan membuat daftar jumlah tagihan, tunggakan dan denda PKB dan BBN-KB sesuai dengan standar yang ditetapkan.

- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepada Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  - c. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPTD sesuai dengan bidang dan tugasnya.
  - d. Memberikan masukan yang perlu kepada UPTD sesuai bidang dan fungsinya.
- 4) Kepala Seksi (Kasi) Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan
- a. Melakukan pendataan potensi, penetapan dan penagihan, menerima dan memproses usul keberatan dari wajib pajak dan membuat daftar jumlah tagihan, tunggakan, dan denda Retribusi sesuai dengan standar yang ditetapkan.
  - b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang dan fungsinya.
  - c. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPTD sesuai dengan bidang dan fungsinya.
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional
- a. Melakukan pendataan potensi, penetapan dan penagihan, menerima dan memproses usul keberatan dari wajib pajak dan membuat daftar jumlah tagihan, tunggakan, dan denda Retribusi sesuai dengan bidang dan fungsinya.
  - b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang dan fungsinya.
  - c. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPTD sesuai dengan bidang dan fungsinya.

### 4.1.3 Deskripsi Data

Secara kelembagaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) pelayanan pendapatan daerah berada dibawah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi. UPTD pelayanan pendapatan daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan pemungutan pendapatan daerah sesuai dengan bidang teknisnya, dalam pelaksanaan operasional mempunyai fungsi :

- a. melakukan pendaftaran dan penetapan penagihan dan pelaporan pendapatan daerah;
- b. melakukan penatausahaan pemungutan pendapatan daerah; dan
- c. memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pajak Kendaraan Bermotor dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 diatur dalam pasal 3 sampai dengan pasal 8 yang menjelaskan tentang objek pajak kendaraan bermotor, subjek pajak kendaraan bermotor, dasar pengenaan dan besaran tarif pajak kendaraan bermotor serta tata cara pemungutan pajak kendaraan bermotor. Selanjutnya pasal 9 sampai dengan pasal 15 yang mengatur pajak bea balik nama kendaraan bermotor yang termasuk dalam kategori pajak kendaraan bermotor.

Pelayanan pajak kendaraan bermotor dibagi menjadi 2 (dua) pelayanan yaitu pelayanan atas pajak kendaraan bermotor itu sendiri dan pelayanan pajak atas bea balik nama kendaraan bermotor. Pelayanan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Stabat meliputi pelayanan pengesahan ulang STNK tahunan, pelayanan pengesahan ulang STNK lima tahunan, pelayanan/pengurusan pajak untuk penggantian STNK hilang yang habis masa berlakunya, pelayanan pajak atas balik nama kendaraan bermotor dalam kabupaten/kota yang meliputi

pendaftaran kendaraan bermotor baru serta pelayanan mutasi dari luar dan masuk provinsi.

**a. Mekanisme Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sektor yang sangat potensial untuk mendukung penerimaan asli daerah pada setiap daerah, yang mana pemungutan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dilakukan satu kali dalam satu tahun, sedangkan pergantian plat kendaraan bermotor tersebut dilakukan satu kali dalam lima tahun.

Dalam Pasal 179 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 disebutkan bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) berlaku selama 5 (lima) tahun, dimana setiap tahun akan diadakan pengesahan kembali akan tetapi tidak diganti. Pengesahan dilakukan oleh POLRI jika wajib pajak telah membayar PKB dan SWDKLLJ yang dilaksanakan secara komputerisasi administrasi kendaraan bermotor pada setiap SAMSAT.

Pelayanan yang dibuka oleh SAMSAT Kota Stabat terbagi dalam 3 (tiga) loket pelayanan, yaitu loket A, loket B dan loket untuk mutasi. Masing-masing loket digunakan dengan ketentuan-ketentuan tersendiri. Loket A digunakan untuk pelayanan pengesahan ulang, loket B digunakan untuk pelayanan balik nama kendaraan bermotor termasuk juga pelayanan terhadap kendaraan yang mengalami perubahan baik rubah bentuk, rubah warna maupun ganti mesin. Sedangkan loket mutasi digunakan khusus untuk pelayanan mutasi kendaraan bermotor.

Sesuai dengan fungsi loket pelayanan tersebut, berikut adalah mekanisme/ alur pelayanan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Stabat:

a) Mekanisme Pengurusan Pajak Pengesahan Ulang Tahunan

Persyaratan dalam pengurusan pajak pengesahan ulang tahunan adalah:

- 1) STNK asli dan fotokopi rangkap 2
- 2) BPKB asli dan fotokopi rangkap 2
- 3) KTP kartu identitas asli yang masih berlaku dan fotokopi.

Prosedur pengurusan pajak pengesahan ulang tahunan untuk STNK dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Langkah pertama, pemohon (wajib pajak) dengan berkas persyaratan lengkap memulai dari loket pendaftaran 2A untuk mendaftar pelayanan. Setelah pemohon mendaftar dan memasukkan berkas, petugas pelayanan akan mengembalikan satu fotokopi STNK dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) serta diberi blangko untuk pendataan fasilitas *short message service* (SMS) jatuh tempo kendaraan bermotor. Blangko tidak wajib diisi karena banyak masyarakat yang enggan untuk memberikan nomor teleponnya.
- b. Langkah kedua setelah dari loket 2A, pemohon menunggu panggilan dari loket penetapan 3A untuk menyerahkan fotokopi STNK dan blangko pendataan. Setelah fotokopi STNK diserahkan, pemohon masih harus menunggu di loket 3A untuk menerima lembar penetapan pajak yang berisi besaran biaya pajak pokok dan sumbangan wajib Jasa Raharja.
- c. Langkah ketiga adalah melakukan pembayaran pajak dan sumbangan wajib Jasa Raharja di loket kasir 4A1 atau loket 4A2 langsung tanpa menunggu panggilan.

d. Langkah terakhir adalah mengambil STNK yang telah disahkan dengan adanya bukti cap pada lembar STNK di loket pengambilan 5A.

b) Mekanisme Pengurusan Pajak Pengesahan Ulang Lima Tahunan

Persyaratan dalam pengurusan pajak pengesahan ulang lima tahunan adalah

- (1) STNK asli dan fotokopi rangkap 2
- (2) BPKB asli dan fotokopi rangkap 2
- (3) KTP kartu identitas asli yang masih berlaku dan fotokopi
- (4) Cek fisik kendaraan bermotor.

Prosedur dalam pengurusan pajak untuk pengesahan ulang lima tahun tidak jauh berbeda dari pengurusan pajak pengesahan ulang tahunan. Perbedaannya adanya cek fisik kendaraan bermotor yang perlu dilakukan untuk mengecek nomor rangka dan nomor mesin kendaraan bermotor. Setelah cek fisik selesai, maka langkah selanjutnya pemohon membeli formulir di loket formulir seharga Rp 80.000,- untuk kendaraan roda 2 dan Rp 125.000,- untuk kendaraan roda 4.

Langkah selanjutnya, pemohon menuju loket pendaftaran dan menyerahkan berkas ke loket pendaftaran 2A. Selanjutnya pemohon menunggu panggilan dari loket penetapan 3A untuk menerima lembar penetapan pajak yang berisi besaran biaya pajak pokok dan sumbangan wajib Jasa Raharja. Berikutnya setelah pemohon menerima lembar penetapan adalah melakukan pembayaran pajak dan sumbangan wajib Jasa Raharja di loket kasir 4A1 atau loket 4A2 langsung tanpa menunggu panggilan. Langkah terakhir yaitu mengambil STNK dan plat nomor (tanda nomor kendaraan bermotor) di loket pengambilan 5B.

c) Mekanisme Pengurusan Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Kabupaten/Kota

Persyaratan Pengurusan Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Kabupaten/Kota adalah

- 1) Mengisi Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB)
- 2) Kartu identitas pemilik yang masih berlaku dan foto kopi rangkap 2
- 3) Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) asli dan fotokopi rangkap 2
- 4) STNK asli dan fotokopi rangkap 2
- 5) Kuitansi pembelian asli
- 6) Surat ketetapan pajak daerah (SKPD) tahun terakhir
- 7) Cek fisik kendaraan bermotor.

Langkah pertama pemohon melakukan cek fisik kendaraan bermotor untuk mengecek nomor rangka dan nomor mesin kendaraan bermotor di loket pelayanan cek fisik. Setelah cek fisik selesai dilakukan, maka selanjutnya pemohon membeli formulir di loket formulir dan menyerahkan berkas tersebut ke loket pendaftaran 2B2. Selanjutnya pemohon menunggu panggilan dari loket 3B untuk menerima lembar penetapan.

Setelah pemohon menerima lembar penetapan maka selanjutnya pemohon membayar pajak atas balik nama kendaraan bermotor dan sumbangan wajib Jasa Raharja di loket kasir 4B. Langkah terakhir yaitu mengambil STNK yang sudah dicetak dan disahkan di loket pengambilan STNK 5B.

d) Mekanisme Pengurusan Penggantian STNK Hilang/Rusak

Persyaratan pengurusan penggantian STNK hilang/rusak adalah:

- (1) Tanda bukti laporan kehilangan dari kepolisian yang dilegalisir
- (2) Tanda bukti dari iklan pengumuman kehilangan di media cetak dan elektronik dan fotokopi rangkap 2
- (3) BPKB asli dan fotokopi rangkap 2
- (4) KTP kartu identitas asli yang masih berlaku dan fotokopi rangkap 2
- (5) Cek fisik nomor rangka dan nomor mesin kendaraan bermotor
- (6) Surat pernyataan dan fotokopi rangkap 2.

Prosedur ini diawali dengan pemohon melakukan cek fisik kendaraan bermotor untuk mengecek nomor rangka dan nomor mesin kendaraan bermotor di loket pelayanan cek fisik. Setelah cek fisik selesai, maka selanjutnya pemohon membeli formulir dan menyerahkan berkas ke loket pendaftaran 2B1. Selanjutnya pemohon menunggu panggilan dari loket 3B untuk menerima lembar penetapan. Selanjutnya pemohon membayar pajak kendaraan bermotor dan jasa raharja di loket kasir 4B. Langkah terakhir adalah mengambil STNK yang sudah jadi di loket pengambilan 5B.

e) Mekanisme Pengurusan Pendaftaran Kendaraan Bermotor Baru

Persyaratan untuk pendaftaran kendaraan bermotor baru adalah:

- (1) Mengisi Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB)
- (2) Kartu identitas pemilik yang masih berlaku dan fotokopi rangkap 2 (perorangan)
- (3) Akta pendirian, keterangan domisili, surat kuasa dan cap badan hukum (badan hukum/instansi)
- (4) Faktur lengkap
- (5) Sertifikat VIN/NIK dan sertifikat uji tipe

(6) Kendaraan yang sudah rubah bentuk membawa keterangan dari perusahaan karoseri yang mendapat ijin

(7) Cek fisik nomor rangka dan nomor mesin kendaraan bermotor.

Prosedur pendaftaran kendaraan bermotor baru diawali dengan pemohon melakukan cek fisik kendaraan bermotor dengan mengecek nomor rangka dan nomor mesin kendaraan bermotor di loket pelayanan cek fisik. Setelah cek fisik selesai dilakukan, langkah selanjutnya pemohon membeli formulir di loket formulir tanda nomor kendaraan bermotor. Selanjutnya pemohon menyerahkan berkas ke loket pendaftaran 2B dan menunggu panggilan dari loket 3B untuk menerima lembar penetapan. Setelah menerima lembar penetapan maka selanjutnya pemohon membayar pajak kendaraan bermotor dan sumbangan wajib Jasa Raharja di loket kasir 4B. Langkah terakhir adalah mengambil STNK yang udah jadi di loket pengambilan 5B.

f) Mutasi Kendaraan Keluar Kabupaten Langkat

Persyaratan mutasi kendaraan keluar Kabupaten Langkat adalah:

- 1) Mengisi formulir Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SKKPD)
- 2) KTP kartu identitas yang masih berlaku dan fotokopi rangkap 2
- 3) BPKB asli dan fotokopi rangkap 2
- 4) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli dan fotokopi rangkap 2
- (5) Kuitansi pembelian asli
- (6) Surat ketetapan pajak daerah (SKPD) tahun terakhir
- (7) Cek fisik kendaraan bermotor,
- (8) Fiskal antar daerah.

Prosedur pengurusan mutasi kendaraan bermotor keluar daerah provinsi diawali dengan pemohon melakukan cek fisik kendaraan bermotor dengan mengecek nomor rangka dan nomor mesin kendaraan bermotor di loket pelayanan cek fisik dan selanjutnya pemohon mendaftarkan BPKB di loket mutasi. Pemohon akan menerima lembar penetapan pajak satu bulan (bila sudah hampir jatuh tempo) dan penetapan sumbangan wajib Jasa Raharja serta pajak fiskal. Selanjutnya pemohon membayar pajak kendaraan bermotor dan sumbangan wajib Jasa Raharja di loket kasir 4B. Langkah terakhir pemohon kembali ke loket mutasi mengambil buku BPKB.

g) Mutasi Kendaraan dari Luar Kabupaten Langkat

Persyaratan mutasi kendaraan bermotor dari luar Kabupaten Langkat adalah:

- (1) Mengisi formulir Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SKKPD)
- (2) KTP kartu identitas yang masih berlaku dan fotokopi rangkap 2
- (3) BPKB asli dan fotokopi rangkap 2
- (4) STNK asli dan fotokopi rangkap 2
- (5) Kuitansi pembelian asli
- (6) Surat ketetapan pajak daerah (SKPD) tahun terakhir
- (7) Cek fisik kendaraan bermotor
- (8) Fiskal antar daerah.

Prosedur untuk mengurus mutasi kendaraan bermotor dari luar provinsi atau mutasi kendaraan bermotor masuk provinsi diawali dengan pemohon melakukan cek fisik kendaraan bermotor dengan mengecek nomor rangka dan nomor mesin kendaraan bermotor di loket pelayanan cek fisik. Selanjutnya

pemohon membeli formulir di loket formulir dan menyerahkan berkas ke loket pendaftaran 2B1. Selanjutnya pemohon menunggu panggilan dari loket 3B untuk menerima lembar penetapan pajak fiskal dan sumbangan wajib Jasa Raharja dan membayar pajak kendaraan bermotor dan sumbangan wajib Jasa Raharja di loket kasir 4B. Langkah terakhir adalah mengambil STNK yang sudah jadi di loket pengambilan 5B.

#### **b. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada SAMSAT Stabat**

Kinerja penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak memerlukan waktu dan biaya selama masa pemungutan dari wajib pajak. Adapun rumus dari rasio efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

$$Efektifitas = \frac{Realisasi\ Pajak\ Kendaraan\ Bermotor}{Target\ Pajak\ Kendaraan\ Bermotor} \times 100\%$$

**Tabel 4.1**  
**Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor**  
**Pada Kantor Samsat Stabat**

<b>TAHUN</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN (%)</b>
2016	27.410.671.610	31.920.175.707	116,45%
2017	27.110.626.610	29.327.003.444	108,17%
2018	27.983.607.728	43.112.288.130	154,06%
2019	43.560.530.017	44.367.906.670	101,34%
2020	45.779.012.155	36.412.526.836	79,54%

Sumber data: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Stabat

Berdasarkan dari hasil perhitungan data diatas realisasi atas penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019 mengalami peningkatan penerimaan yang melebihi dari target yang telah ditetapkan per UPT SAMSAT, dimana realisasi penerimaan di tahun 2016 Pajak Kendaraan Bermotor

sebesar 116,45% dikategorikan sangat efektif, di tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 108,17% dikategorikan sangat efektif, di tahun 2018 dan tahun 2019 Pajak Kendaraan Bermotor mengalami peningkatan menjadi 154,06% dan 101,34% dikategorikan sangat efektif dan pada tahun 2020 tingkat efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor mengalami penurunan yang signifikan menjadi 79,54% dikategorikan kurang efektif.

Penurunan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Stabat yang signifikan terjadi dikarenakan beberapa faktor salah satunya pada tahun 2020 mengalami Pandemi yang disebabkan oleh Virus Covid-19 yang melanda seluruh Dunia. Mengakibatkan turunnya juga perekonomian di Indonesia yang berimbas kepada masyarakat selaku wajib pajak.

Kategori kriteria yang digunakan dalam menilai efektifitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah dengan perhitungan diatas, angka efektivitas menunjukkan kemampuan memungut dan mengukur apakah tujuan aktivitas pemungutan dapat dicapai. Pengukuran kriteria efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor menurut Kepmendagri No. 690.900.327 adalah sebagai berikut.

**Tabel 4.2**  
**Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor**

<b>PERSENTASE</b>	<b>KRITERIA</b>
Diatas 100%	Sangat Efektif
90 – 100%	Efektif
80 – 90%	Cukup Efektif
60 – 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006

Melalui analisis efektivitas dapat diketahui seberapa besar realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap target yang seharusnya dicapai pada periode tertentu. Dengan adanya penargetan realisasi pajak kendaraan bermotor dimaksudkan agar mendorong kinerja SAMSAT Stabat yang cukup tinggi.

Menurut (Mardiasmo, 2013), efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Dengan tingginya rasio efektivitas pajak kendaraan bermotor menjadi gambaran kemampuan pemerintah daerah yang semakin efektif. Tingkat efektivitas yang masih sangat dibawah standar yang ditetapkan terjadi dikarenakan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang masih jauh dibawah anggaran yang telah ditetapkan, dan hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran atas pajak yang dibebankan.

### **c. Faktor Pendukung Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kota Stabat**

Berdasarkan hasil wawancara secara garis besar adapun faktor pendukung penyelenggaraan pelayanan pajak kendaraan bermotor secara internal di lingkungan kantor bersama SAMSAT Kota Stabat adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya peran pimpinan dalam memotivasi pegawai untuk bekerja dengan maksimal dalam melayani masyarakat.
- 2) Loyalitas dan kesadaran pegawai yang tinggi sebagai tanggungjawab hukum dan moril dalam melaksanakan tugas.
- 3) Adanya kerjasama antar pegawai yang baik dalam melaksanakan pelayanan publik.

Selanjutnya beberapa faktor pendukung lainnya terhadap penyelenggaraan pelayanan pajak kendaraan bermotor yaitu antara lain pelatihan atau bimbingan teknis, anggaran, komunikasi, sikap aparat, dan struktur birokrasi.

#### 1) Pelatihan/ Bimbingan Teknis

Peningkatan kemampuan pegawai SAMSAT Stabat dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan atau bimbingan teknis yang diberikan kepada para pegawai. Pelatihan atau bimbingan teknis tersebut dimaksudkan untuk mengoptimalkan kemampuan petugas sesuai bidang pekerjaan masing - masing, misalnya bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor menjadi lebih cekatan dalam memberikan pelayanan baik cek fisik maupun pelayanan administratif kepada wajib pajak. Selanjutnya pada setiap petugas dilakukan evaluasi yang diadakan secara berkala yaitu setiap satu tahun sekali. Evaluasi dilakukan untuk memantau apakah kualifikasi pegawai memadai atau perlu diberi pelatihan tambahan berupa bimbingan teknis (bimtek).

#### 2) Anggaran

Samsat Stabat memiliki alokasi dana untuk mendukung pelaksanaan pelayanan pajak kendaraan bermotor, agar tercapai tujuan dan sasaran kerja yang lebih baik lagi. Adapun alokasi anggaran tersebut berasal dari APBD dan digunakan untuk pemenuhan fasilitas baik sarana dan prasarana, sosialisasi kepada masyarakat, serta untuk meningkatkan kemampuan petugas pelayanan di Samsat Stabat. Hal tersebut dilakukan dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya kepada wajib pajak agar mendapatkan pelayanan optimal.

### 3) Komunikasi Antar Instansi

Komunikasi menjadi faktor penting bagi penyelenggaraan pelayanan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Stabat. Pelayanan kendaraan bermotor di SAMSAT Stabat merupakan suatu sistem kerja sama tiga instansi yaitu DITLANTAS POLRES STABAT, KPPD, BANK SUMUT dan PT. Jasa Raharja. Jika tidak terjalin komunikasi yang baik, maka dapat dipastikan pelayanan kepada wajib pajak tidak dapat berjalan dengan optimal. Sehingga dalam pelaksanaannya kepada masyarakat, instansi terkait dalam Samsat Stabat tersebut harus membangun komunikasi yang baik sehingga tercipta pelayanan terintegrasi yang optimal. Komunikasi yang sering dilakukan adalah berupa briefing setiap harinya sebelum membuka pelayanan.

### 4) Sikap Petugas Pelayanan

Petugas pelayanan pada Samsat Stabat menjadi ujung tombak dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak, sehingga akan sangat berpengaruh kepada pandangan wajib pajak terhadap pelayanan yang diberikan oleh Samsat Stabat. Petugas pada Samsat Stabat dapat dikatakan baik, namun kurang optimal di mana petugas bersikap tidak acuh atau tidak disertai dengan senyuman dalam pelayanannya akibat tugas pekerjaan yang tinggi. Dengan sikap tersebut tentunya menimbulkan persepsi yang kurang baik dari wajib pajak, sesuai dengan beberapa informan penelitian yang menyatakan hal tersebut adalah wajar.

**d. Faktor Penghambat Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Stabat**

Terdapat faktor - faktor yang menghambat penyelenggaraan pelayanan pajak kendaraan bermotor. Faktor - faktor yang menjadi penghambat pelayanan pajak kendaraan bermotor antara lain:

1) Sarana dan Prasarana

Pada kantor SAMSAT Stabat tersedia fasilitas komputer khusus pengguna layanan yang berguna sebagai akses informasi. Fasilitas komputer yang hanya diperuntukkan bagi petugas. Sehingga bila ada wajib pajak yang ingin mengetahui jumlah pajak kendaraan bermotor yang harus dibayar maka mereka harus datang ke loket kasir penetapan dan pendaftaran. Pada kantor Samsat ini juga belum tersedia loket khusus bagi wajib pajak dengan disabilitas dan manula.

Fasilitas parkir yang tersedia untuk pengguna juga terbatas, di mana parkir kendaraan roda dua dan roda empat dijadikan satu. Selain itu juga harus dibagi - bagi dengan parkir khusus pegawai dan parkir kendaraan untuk kendaraan bermotor yang akan melakukan cek fisik. Pada lahan parkir juga terdapat tukang parkir, namun tidak mengatur letak kendaraan bermotor.

2) Koordinasi Rutin

Koordinasi tetap dilakukan setiap hari antar instansi seperti misalnya briefing, namun untuk rapat koordinasi antar instansi masih jarang dilakukan oleh ketiga instansi di Samsat Stabat. Dengan adanya rapat koordinasi diharapkan terbentuk kerjasama yang baik antar instansi terkait.

Selain itu, tentukan akan diketahui hal - hal berkembang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan kepada wajib pajak sehingga didapat solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang muncul.

### 3) Partisipasi Masyarakat

Masyarakat pada umumnya tidak memiliki banyak waktu untuk mengikuti seluruh rangkaian pengurusan pajak kendaraan bermotornya sehingga untuk menghemat waktu masih banyak masyarakat menggunakan jasa calo yang terbilang cukup banyak di lingkungan SAMSAT Kota Stabat. SAMSAT tidak dapat bertindak tegas atas pergerakan calo ini dan mengharapkan masyarakatlah yang sadar akan kewajibannya sendiri untuk pengurusan pembayaran pajak kendaraan bermotornya untuk meminimalisir kegiatan calo di lingkungan SAMSAT Kota Stabat. Sosialisasi telah dilakukan oleh SAMSAT kota Stabat kepada masyarakat agar dapat bertindak sendiri karena pengurusan pajak ini tidak serepot dan tidak memakan banyak waktu mereka namun hal ini tidak banyak membantu karena masih banyaknya jasa calo yang mereka gunakan.

### 4) Calo/ oknum / perantara.


Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran calo/oknum/ perantara di lingkungan SAMSAT Kota Stabat dirasa mampu menyelesaikan urusan pembayaran pajak kendaraan bermotor wajib pajak/masyarakat yang merasa tidak memiliki cukup waktu dan ingin mendapatkan pelayanan cepat. Maka tidak heran jumlah calo ini kian meningkat karena kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajibannya mengurus sendiri walaupun saat

ini pembayaran pajak kendaraan bermotor tidak serepot yang mereka bayangkan.

## 4.2 Analisis Data

### 1. Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor SAMSAT Kota Stabat

Komponen Pengendalian Intern penerimaan pajak kendaraan bermotor yang disempurnakan oleh SPIP ( Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ) dapat dilihat dari bagan berikut :



**Gambar 4.2**  
**Komponen Sistem Pengendalian Intern Penerimaan PKB**

Komponen sistem pengendalian intern harus dapat berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolak ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern. Pengembangan unsur sistem pengendalian intern perlu mempertimbangkan aspek sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas, dan perkembangan teknologi informasi.

### **a. Lingkungan Pengendalian**

Lingkungan pengendalian adalah seluruh aspek yang membentuk perilaku, struktur, standar, dan pedoman yang menjalankan operasional perusahaan. lingkungan pengendalian sebagai pondasi untuk membentuk unsur - unsur pengendalian internal lain. Tanpa adanya kebijakan yang baik, bisa jadi perusahaan tidak memiliki sumber daya manusia yang memiliki mutu yang baik dan sesuai dengan tujuan perusahaan itu sendiri. Penerapan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dalam lingkungan kerjanya melalui delapan sub unsur lingkungan pengendalian sebagai berikut:

#### **1. Penegakan integritas dan nilai Etika**

Integritas yang diterapkan pada Kantor Samsat Stabat sebenarnya sudah cukup baik. Adanya visi, misi, dan tujuan Kantor Samsat Stabat tersebut sehingga Kepala Kantor Samsat Stabat, kepala bidang serta pegawai berusaha menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi. Akan tetapi masih terdapat kekurangan dalam penerapan nilai etika pegawai seperti kurang disiplin yakni terdapat pegawai yang datang tidak tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Hal ini dapat mengakibatkan terhambatnya pelayanan terhadap wajib pajak yang ingin melakukan pengurusan berkas. Ini disebabkan kurangnya sistem yang mengatur tentang kedisiplinan pegawai.

#### **2. Komitmen Terhadap Kompetensi**

Komitmen terhadap kompetensi yang dilakukan oleh Kantor Samsat Stabat sudah cukup baik. Samsat Stabat mengerahkan para pegawainya untuk dapat bekerja secara professional dengan cara mengikuti bimbingan dan pelatihan

terhadap para pegawainya yang diadakan oleh BKD. Tetapi dalam pengangkatan tiap pegawainya untuk ditempatkan pada posisi tertentu pihak Samsat Stabat memilih belum berdasarkan kemampuan dan keahlian yang dimiliki pegawainya untuk melihat kemampuan pegawai pada posisi yang baru.

### 3. Kepemimpinan Yang Kondusif

Pimpinan memberikan intruksi mengenai pelaksanaan pekerjaan, selain itu pimpinan melakukan interaksi secara intensif terhadap bawahannya agar setiap arahan yang disampaikan dapat langsung diterima dan dilaksanakan. Kemudian pimpinan selalu merespon dengan cepat tanggap atas laporan yang diterimanya. Kepemimpinan yang kondusif dapat dipahami dengan memperhatikan visi dan misi Kantor Samsat Stabat.

### 4. Pembentukan Struktur Organisasi yang sesuai dengan kebutuhan

Dalam menjalankan fungsinya tersebut Kantor SAMSAT Stabat menyusun pendelegasikan wewenang dan tanggung jawab yang terstruktur dalam struktur organisasi yang berdasarkan pada fungsi. Struktur organisasi SAMSAT Stabat berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara. SAMSAT Stabat mempunyai struktur organisasi garis dan staff yaitu wewenang dan tugas berasal dari pimpinan dan dibantu oleh masing - masing bagian.

Kantor SAMSAT Stabat masih terdapat beberapa kelemahan yang belum menunjukkan lingkungan pengendalian yang memadai yaitu tidak adanya pemberian pedoman kebijakan dan prosedur yang jelas dalam melakukan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, sehingga menyebabkan terhambatnya kinerja SAMSAT Stabat dalam melakukan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

#### 5. Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat

Dalam menjalankan fungsinya tersebut Kantor Samsat Stabat menyusun pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang terstruktur dalam struktur organisasi yang berdasarkan pada fungsi. Kantor Samsat Stabat mempunyai struktur organisasi garis dan staff yaitu wewenang dan tugas berasal dari pimpinan dan dibantu oleh masing - masing bagian.

#### 6. Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia

Belum adanya pemberian pelatihan khusus bagi pegawai yang diadakan oleh SAMSAT hanya saja mengikuti pelatihan yang diadakan oleh BKD seperti Diklat sesuai dengan perubahan regulasi dari pusat, maupun pengembangan kinerja bagi pegawai yaitu dengan kedisiplinan dan melihat tanggung jawab dari masing - masing pegawai untuk meningkatkan kinerja. Namun belum diberlakukan penghargaan terhadap pegawai yang kinerjanya dinilai baik. Lingkungan pengendalian yang diterapkan oleh pegawai, selain itu juga masih terbatasnya jumlah sumber daya manusia (SDM).

Hal ini didukung dengan teori Moeller (2007:4) menyatakan bahwa pengendalian intern dapat dilihat sebagai proses yang terintegrasi pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang - undangan yang dapat dilihat pada perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

#### 7. Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Efektif

Pihak Samsat Stabat dalam hal pencapaian tujuannya dan penataan keuangannya dinilai sudah baik dilakukan, dengan adanya audit eksternal yaitu BANGDAL, BPPRDSU, dan BPK selaku pihak yang berkewajiban melakukan pengawasan dan memeriksa untuk memantau perkembangan serta sistem yang dijalankan oleh Samsat Stabat terutama dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor sudah sesuai dengan prosedur dan sistem yang berlaku.

#### 8. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait

Dalam hal ini pihak Samsat Stabat melakukan hubungan kerja dengan Jasa Raharja, POLRES Stabat, dan PT. Bank SUMUT, terkait dengan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Langkat.

#### **b. Penilaian Risiko**

Setiap aktivitas memiliki risiko termasuk aktivitas operasional maupun produksi perusahaan. Identifikasi dan analisa atas resiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan yaitu bagaimana resiko dinilai untuk kemudian dikelola. Komponen ini mengidentifikasi resiko internal dan eksternal. Untuk melakukan penilaian resiko, tujuan atau target harus ditentukan dan dikaitkan sesuai dengan tingkatannya.

Berdasarkan hasil wawancara, penilaian resiko pada Kantor Samsat Stabat dimulai pada penetapan tujuan penerimaan pajak kendaraan bermotor yang telah ditetapkan sangat efektif pada 4 tahun berturut yaitu 2016 – 2019 yang sudah berkontribusi besar untuk pendapatan retribusi daerah per UPT Samsat kecuali pada tahun 2020 dinyatakan kurang efektif. Kemudian melakukan identifikasi resiko untuk mengenali dari faktor internal dan eksternal, hal ini Kantor Samsat

Stabat mengenali resiko dari faktor internal yaitu ditemukannya kendala pada koneksi untuk menghubungkan jalannya aplikasi I-SAMSAT pada sistem online, sedangkan faktor eksternal yang ditemukan yaitu wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban membayar pajak, faktor perekonomian, dan masih adanya oknum seperti calo.

Terakhir melakukan analisis resiko untuk menentukan dampak dari resiko yang telah diidentifikasi, dalam hal ini Kantor Samsat Stabat melakukannya dengan mengikuti kebijakan pemutihan yang dikeluarkan Pemerintah Pusat untuk meringankan wajib pajak yang terlambat membayar pajak dengan tidak membayar denda PKB sebagaimana mestinya pada tahun 2020, mengikuti pelatihan kepada pegawai guna untuk meningkatkan kinerja yang diselenggarakan oleh instansi BKD, serta adanya fasilitas Samsat Keliling untuk memudahkan wajib pajak.

### **c. Kegiatan Pengendalian**

Dalam melakukan pengendalian, terdapat prosedur atau pedoman yang harus dijalankan. Di lingkungan perusahaan khususnya kantor bersama SAMSAT Kota Stabat hal ini dikenal dengan *Standart Operation System* (SOP). Hal ini agar segala upaya pengendalian benar - benar berada di jalurnya dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai pemerintah. Kegiatan pengendalian ini diadakan dengan maksud mengawasi dan memberikan kepastian setiap tindakan yang akan dilakukan dalam penerimaan PKB.

Pada Kantor Samsat Stabat kegiatan pengendaliannya dilakukan dalam bentuk pembinaan SDM dengan pelatihan kepada pegawai dalam sistem otorisasi instansi yang sesuai dengan SOP yang berlaku tetapi Kantor Samsat Stabat tidak

mengadakan pelatihan itu sendiri melainkan mengikuti pelatihan yang diadakan oleh instansi terkait yaitu BKD. Untuk sistem pencatatan, dokumen, adanya pemisahan fungsi tugas dan tanggung jawab, dan prosedur pemungutan dalam penerimaan PKB sudah baik. Kemudian adanya ulasan kinerja yang dilakukan oleh Kepala UPT Samsat Stabat sebagai pengawas intern terhadap pegawai.

#### **d. Informasi dan Komunikasi**

Komponen informasi dan komunikasi juga tidak kalah pentingnya dengan elemen - elemen lain. Tanpa adanya informasi, segala proses pengendalian mulai dari pembentukan kebijakan, analisis risiko, hingga pengawasan mustahil bisa dilakukan. Informasi dan komunikasi juga digunakan untuk menilai kejadian atau kondisi yang mampu berpengaruh dalam pengambilan keputusan dan juga pelaporan eksternal.

SAMSAT Kota Stabat dalam melaksanakan penyaluran informasi dan komunikasi ini dilakukan secara terkomputersasi. Untuk mencapai kemudahan dan penghematan waktu penyampaian. Hal ini dapat dilihat dari sistem yang diterapkan oleh SAMSAT Kota Stabat yang lazim digunakan oleh kantor SAMSAT lainnya yakni dengan menggunakan I-SAMSAT. I-SAMSAT ini merupakan aplikasi software khusus yang dapat membantu proses kinerja pembayaran pajak kendaraan bermotor seperti pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang sudah hilang/jual, pemblokiran STNK yang kendaranya hilang/jual, pembayaran pajak atas kendaraan bermotor, dan bea balik nama kendaraan bermotor.

Dengan menggunakan sistem ini SAMSAT mendapatkan informasi wajib pajak yang sudah maupun yang belum melunasi pajak terutang. Melalui sistem

ini SAMSAT akan lebih mudah mendapatkan informasi untuk melakukan rangkaian penerimaan PKB. Dalam hal ini SAMSAT Stabat telah menerapkan sistem informasi dan komunikasi yang sudah baik dan terstruktur. Tetapi kendala yang sering dihadapi para pegawai adalah aplikasi I-SAMSAT ini menggunakan jaringan LAN (Local Area Network) yang hanya mencakup area kecil luas wilayah koneksi terbatas sehingga sering terjadi jaringan lelet yang membuat aplikasi offline ketika pada siang hari.

#### **e. Pemantauan**

Komponen selanjutnya adalah pemantauan. Fungsi pemantauan dalam pengendalian internal adalah memastikan bahwa setiap aktivitas pengendalian berjalan sesuai dengan pedoman atau prosedur. Selain itu dengan adanya pengawasan, manajemen SAMSAT Kota Stabat bisa mengidentifikasi langkah - langkah yang lebih efektif dalam mencapai tujuan. Pemantauan dapat dilakukan dengan dua hal. Pertama penilaian khusus atau audit internal maupun keuangan. Kedua dengan mengidentifikasi adanya sinyal peringatan yang berhubungan dengan perilaku karyawan dan juga sistem akuntansi.

Pemantauan intern di SAMSAT Kota Stabat dilaksanakan oleh petugas pengawasan khusus pada seksi pendataan, pendaftaran, penetapan dan penagihan bidang pendapatan daerah, tugas tersebut ditanggung jawabi oleh kepala UPT Samsat Stabat dalam bentuk melakukan pengawasan dimana pegawai dipantau dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor, dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan juga pengendalian internal pajak daerah sangat diberlakukan oleh pihak SAMSAT

Kota Stabat agar supaya mengoptimalkan penerimaan daerah, khususnya dalam penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Adapun audit eksternal Kantor Samsat Stabat yaitu BANGDAL, BPPRDSU, dan BPK selaku pihak yang berkewajiban melakukan pengawasan dan memeriksa untuk memantau perkembangan serta sitem yang dijalankan oleh Samsat Stabat terutama dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor sudah sesuai dengan prosedur dan sistem yang berlaku.

## **2. Upaya - upaya yang dilakukan SAMSAT Kota Stabat dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor**

Dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat wajib pajak dan juga guna peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor, Samsat Kota Stabat juga melakukan upaya - upaya berdasarkan garis kebijakan dinas seperti yang disebutkan sebagai berikut :

- 1) Memberikan keringanan berupa pemutihan kepada wajib pajak/masyarakat yang menunggak membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) dan menghapuskan denda pada tahun 2020.
- 2) Meningkatkan pencapaian target yang dibebankan kepada UPTD / Samsat Kota Stabat.
- 3) Meningkatkan dan mengembangkan upaya – upaya pola kerjasama dan koordinasi dengan Instansi terkait seperti Kepolisian dan Pemerintah Daerah Kota Stabat dan Bank Sumut.
- 4) Meningkatkan sosialisasi Peraturan – peraturan Daerah dan kebijakan berkaitan dengan pungutan pendapatan daerah, dengan melibatkan peran serta masyarakat, Dinas Instansi terkait.

- 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi secara terus menerus terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan lainnya guna meminimalisir terjadinya kesalahan dan penyimpangan.
- 6) Melakukan pembinaan dan pengendalian mutu pelayanan petugas operasional di UPTD/Samsat Kota Stabat.
- 7) Meningkatkan dan mengembangkan sistem pelayanan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada.

Upaya - upaya dilakukan oleh Unit Pelayanan Teknis (UPT) SAMSAT kota Stabat sepatutnya dilakukan karena hal ini berkaitan dengan sangat besarnya potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara khususnya Kabupaten Langkat.

Kedepannya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor ini dialokasikan untuk pengembangan wilayah, dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran penting dalam rangka pembiayaan pembangunan di daerah, maka kebijakan pajak umumnya secara makro dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan pertumbuhan penerimaan pajak daerah serta bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian bahwa kebijakan pajak kendaraan bermotor telah memenuhi 2 (dua) unsur yaitu :

- a. Sebagai alat untuk mengalokasikan sumber - sumber dana yang ada di kelompok atau institusi tertentu guna mendukung program pemerintah.

- b. Mendorong pertumbuhan ekonomi, artinya kebijakan di desain khusus agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang cepat sesuai dengan sasaran pemerintah daerah.

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan khususnya di lingkungan Kantor SAMSAT Kota Stabat, Kabupaten Langkat, atas rumusan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut :

1. Pencapaian target penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) di kantor SAMSAT Kota Stabat sudah efektif dan efisien pada tahun 2016 – 2019 kecuali pada tahun 2020 penerimaan PKB dinyatakan kurang efektif dipengaruhi oleh Pandemi Covid-19 yang terjadi dari awal tahun 2020 menyebabkan merosotnya perekonomian berdampak pada turunnya pendapatan masyarakat karena banyaknya lapangan usaha yang mengalami kerugian, pemecatan karyawan. Kemudian kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam membayar pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) walaupun pemerintah kabupaten Langkat telah memberikan keringanan berupa pemutihan bagi wajib pajak yang menunggak dengan menghapuskan denda, namun demikian upaya tersebut belum memberikan kesadaran sepenuhnya bagi masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor yang menjadi kewajibannya sebagai warga negara yang taat.
2. Penerapan sistem pengendalian intern dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Kota Stabat sudah efektif kecuali unsur lingkungan pengendalian yaitu dalam penegakan integritas dan nilai etika seperti kurangnya kedisiplinan pegawai, lalu pada unsur Kegiatan

Pengendalian Kantor Samsat Stabat belum ada mengadakan pelatihan untuk pegawainya itu sendiri melainkan mengikuti pelatihan yang diadakan oleh instansi terkait yaitu BKD, kemudian dilihat dari pencapaian target ditahun 2020 yang menurun signifikan dari tahun sebelumnya. Hal ini dikaitkan dengan unsur kegiatan pengendalian yang ada juga masih belum maksimal yaitu terbatasnya SDM yang bekerja di lingkungan SAMSAT kota Stabat, disebabkan ada beberapa oknum yang tidak menjalankan standar pekerjaan belum sesuai yang telah diberikan untuk melayani masyarakat dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor, dan unsur informasi dan komunikasi terdapat hambatan koneksi jaringan pada siang hari yang membuat aplikasi tidak dapat berjalan dengan baik.

## **5.2. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan atas penelitian yang dilakukan di kantor SAMSAT Kota Stabat adalah sebagai berikut :

1. Kantor Bersama SAMSAT Kota Stabat dapat memaksimalkan sumber daya manusia dengan mengadakan diklat / pelatihan atau sejenisnya untuk memberikan sosialisasi, pengetahuan, dan pemahaman kepada pegawai di instansinya agar dapat ikut berperan dalam memberikan wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat akan pentingnya menaati peraturan khususnya kewajiban membayar pajak.
2. Kantor Bersama SAMSAT Kota Stabat dirasa perlu meningkatkan sosialisasi dengan berbagai media sampai ke daerah - daerah terpencil untuk membangun kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya membayar pajak.

3. Perlunya peran pimpinan dalam melakukan pengawasan melekat dalam lingkup Kantor Bersama SAMSAT Kota Stabat, dan sosialisasi kepada masyarakat melalui selebaran dan media massa atau media *online* tentang prosedur pembayaran pajak yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adriani. (2013). *Teori Perpajakan*. Salemba Empat.
- Agoes, S. (2013). *Auditing : Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh. Akuntan Publik , Buku 1, Edisi 5*. Salemba Empat.
- Halim, A. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik, Problematika Penerimaan Dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah)*. Salemba Empat.
- Hutagaol, J. (2015). *Perpajakan : Isu isu Kontemporer*. Graha Ilmu.
- Karina, N., & Budiarmo, N. (2016). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Provinsi, Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Gorontalo. *Jurnal EMBA2*, 4(1), 715–722.
- Mardiasmo. (2013). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Mulyadi. (2012). *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*. Salemba Empat.
- Pratiwi, I., & Irawan, A. (2019). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kantor Samsat Cimareme). *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, 10(1), 1069–1081.
- Romney, M. B., Steinbart, P. J. (2014). *Sistem Informasi Akuntansi: Accounting Information Systems (Edisi 13)*. Prentice Hall.
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2013). *Ilmu Makroekonomi*. Media Global.
- Sawarjuwono. (2015). Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Pentingnya Membayar Pajak, Rekayasa Akuntansi, dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(2), 119–130.
- Smeets, M. J. H. (2014). *De Economische betekenis belastingen (terjemahan)*. Erlangga.
- Soemitro, Rachmat. (2012). *Perpajakan, Edisi Revisi Ravika*. Ravika Aditama.
- Soemitro, Rochmat. (2011). *Asas dan Dasar Perpajakan I*. Eresco.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R& D*. Alfabeta.

Suherman, A. (2011). Analisis Pengaruh Kompetensi Account Representative dan Independensi Account Representative serta Penerapan Benchmarking Laporan Keuangan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kanwil DJP Sumut I. *Jurnal Resipatory USU*, 1(1), 1–12.

Waluyo. (2015). *Perpajakan Indonesia. Buku 1. Edisi 10*. Salemba Empat.

Wardani, D. K. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Program Samsat Corner Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Akuntansi Dewantara*, 1(2), 106–116.

Undang - undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Undang - undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Daerah, Undang - undang No.34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bersumber dari pendapatan Asli Daerah dan penerimaan berupa dana perimbangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

PP No.60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah, undang - undang No. 16 Tahun 2009

Surat Keputusan Bersama 3 (Tiga) Menteri yaitu Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI Nomor: KEP1693/MK/IV/12/1976 Tentang Peningkatan Kerjasama Antara Pemerintah Daerah Tingkat I, Komando Daerah Kepolisian dan Aparat Departemen Keuangan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat serta Peningkatan Pendapatan Daerah Khususnya Mengenai Pajak - Pajak Kendaraan Bermotor.

UU No.25 tahun 2009 pelayanan publik

Undang - Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Pajak

UU No.17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan

UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dalam

Pasal 1 angka 13 UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 3 ayat (3) UU PDRD

Pasal 179 ayat 2 Undang - Undang Nomor 14 tahun 1992

Kepmendagri No. 690.900.327 tentang . Pengukuran kriteria efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

# **LAMPIRAN**

**Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Stabat**

TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
2016	27.410.671.610	31.920.175.707	116,45%
2017	27.110.626.610	29.327.003.444	108,17%
2018	27.983.607.728	43.112.288.130	154,06%
2019	43.560.530.017	44.367.906.670	101,34%
2020	45.779.012.155	36.412.526.836	79,54%



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
UPTD STABAT**

Jalan Teuku Umar No.1 Stabat Telp. (061) 8912827, 8912572  
LANGKAT (20814)

**JUMLAH DATA KENDARAAN BERMOTOR**

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. JUMLAH DATA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2014               | = 40.095 UNIT   |
| 2. JUMLAH DATA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2015               | = 46.217 UNIT   |
| 3. JUMLAH DATA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2016               | = 51.730 UNIT   |
| 4. JUMLAH DATA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2017               | = 56.425 UNIT ✓ |
| 5. JUMLAH DATA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2018               | = 66870 UNIT ✓  |
| 6. JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2019 S/D SEPTEMBER 2019 | = 47.186 UNIT ✓ |

**JUMLAH DATA KENDARAAN BERMOTOR**

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. JUMLAH DATA TUNGGAKAN KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2017               | = 9.142 UNIT |
| 2. JUMLAH DATA TUNGGAKAN KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2018               | = 8.280 UNIT |
| 3. JUMLAH DATA TUNGGAKAN KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 5/D SEPTEMBER 2019 | = 5.188 UNIT |

**JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR YANG TELAH MELAKUKAN PEMBAYARAN PKB**

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. JUMLAH KENDARAAN YANG TELAH MELAKUKAN PEMBAYARAN PKB TAHUN 2014     | = 40.095 UNIT   |
| 2. JUMLAH KENDARAAN YANG TELAH MELAKUKAN PEMBAYARAN PKB TAHUN 2015     | = 46.217 UNIT   |
| 3. JUMLAH KENDARAAN YANG TELAH MELAKUKAN PEMBAYARAN PKB TAHUN 2016     | = 51.730 UNIT   |
| 4. JUMLAH KENDARAAN YANG TELAH MELAKUKAN PEMBAYARAN PKB TAHUN 2017     | = 47.283 UNIT ✓ |
| 5. JUMLAH KENDARAAN YANG TELAH MELAKUKAN PEMBAYARAN PKB TAHUN 2018     | = 58.590 UNIT ✓ |
| 6. JUMLAH KENDARAAN YANG TELAH MELAKUKAN PEMBAYARAN PKB 5/D TAHUN 2019 | = 41.998 UNIT ✓ |

## LAMPIRAN HASIL WAWANCARA

Narasumber : Fahrudin Ritonga SE.,MM (Kasubbag Tata Usaha)

Waktu : Kamis, 1 Juli 2021

Tempat : Kantor Samsat Stabat

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Kendaraan di Kantor Samsat Stabat?	Sistem yang digunakan dalam penerimaan PKB sudah didukung dengan aplikasi I-SAMSAT dengan system Online yang mempermudah pelayanan untuk Wajib Pajak. I-SAMSAT ini merupakan aplikasi software khusus yang dapat membantu proses kinerja pembayaran PKB sehingga system informasinya sudah terstruktur.
2.	Adakah pedoman kebijakan atau prosedur dalam melakukan penerimaan PKB ?	Ada, pedoman dan kebijakan yang diikuti sesuai dengan kebijakan pemerintah, juga Peraturan Gubernur (PERGUB) No. 12 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
3.	Mengapa realisasi penerimaan PKB pada tahun 2020 mengalami penurunan ?	Tidak bisa dipungkiri pada tahun 2020 keadaan perekonomian kita sangat susah dikarenakan kepanikan masyarakat dengan terjadinya pandemic virus corona, sangat berdampak pada penerimaan PKB pada saat itu, banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya, makanya pada saat tahun 2020 penerimaan PKB turun drastis.
4.	Kendala apa saja yang dihadapi Samsat Stabat dalam melakukan penerimaan dan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor ?	Faktor yang cukup menghambat adalah kurangnya partisipasi masyarakat selaku Wajib Pajak yang kurang kesadarannya terhadap kewajibannya untuk membayar Pajak Kendaraan mereka, kemudian banyaknya calo.
5.	Bagaimana mekanisme pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Stabat?	Proses pemungutan PKB telah tercantum dalam SOP Prosedur Pelayanan Pembayaran PKB yang berlaku untuk seluruh Samsat berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
6.	Adakah satuan yang menjadi pengawas intern di Kantor Samsat Stabat? Siapakah ?	Ada, pengawas intern yang mengatur berjalannya samsat Stabat adalah Kepala UPT Samsat Stabat yaitu bapak Asnanuddin.
7.	Apakah ada pelatihan khusus yang dilakukan pegawai untuk meningkatkan kinerja pada masing – masing bidang ?	Kalau pelatihan khusus pernah diikuti para pegawai yang diadakan oleh BKD tetapi Samsat sendiri tidak pernah mengadakan secara khusus untuk membuat pelatihan.
8.	Siapakah audit eksternal kantor Samsat Stabat ?	Adanya audit eksternal yaitu BANGDAL, BPPRDSU, dan BPK selaku pihak yang berkewajiban melakukan pengawasan dan

		memeriksa untuk memantau perkembangan serta sistem yang dijalankan oleh Samsat Stabat.
9.	Dengan instansi apa saja Samsat Stabat memiliki hubungan kinerja ?	Dengan Bank Sumut, PT. Jasa Raharja, dan POLRES Langkat.
10.	Pada system pengendalian intern unsur pemantauan apa yang dilakukan Samsat Stabat untuk mengoptimalkan penerimaan PKB?	Pemantauan intern di SAMSAT Kota Stabat dilaksanakan oleh petugas pengawasan khusus pada seksi pendataan, pendaftaran, penetapan dan penagihan bidang pendapatan daerah, tugas tersebut ditanggung jawabi oleh kepala UPT Samsat Stabat dalam bentuk melakukan pengawasan dimana pegawai dipantau dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor, dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan juga pengendalian internal pajak daerah sangat diberlakukan oleh pihak SAMSAT Kota Stabat agar supaya mengoptimalkan penerimaan daerah, khususnya dalam penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.
11.	Apa saja upaya yang dilakukan Samsat Stabat dalam mengatasi hambatan pada penerimaan PKB?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan keringanan berupa pemutihan kepada wajib pajak yang menunggak PKB dan menghapuskan denda berjalannya.</li> <li>- Meningkatkan pencapaian target yang dibebankan kepada UPTD Samsat Stabat.</li> <li>- Meningkatkan dan mengembangkan upaya – upaya pola kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait.</li> <li>- Meningkatkan sosialisasi peraturan-peraturan daerah dan kebijakan berkaitan dengan pungutan pendapatan daerah, dengan melibatkan peran masyarakat.</li> </ul>



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN**

No. Agenda: 1966/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/27/1/2021

Kepada Yth.  
Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di Medan

Medan, 27/1/2021

Dengan hormat  
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Rizka Aprina Syafni  
NPM : 1705170168  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : - kurang efektifitasnya sistem pengendalian intern dalam penerimaan PKB  
- persentase tingkat kepatuhan wajib pajak, dan pengetahuan serta pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan tergolong masih rendah

Rencana Judul *Acc. 27/1/2021*  
1. Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor  
2. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak  
3. Efektifitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Objek/Lokasi Penelitian : UPT Samsat Stabat

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya  
Pemohon

(Rizka Aprina Syafni)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN**

Nomor Agenda: 1966/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/27/1/2021

Nama Mahasiswa : Rizka Aprina Syafni  
NPM : 1705170168  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Perpajakan  
Tanggal Pengajuan Judul : 27/1/2021  
Nama Dosen pembimbing\*) : Elizar Sinambela, SE, M.Si (6 Februari 2021)

Judul Disetujui\*\*)

ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERIMAAN  
DAK PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
PADA KANTOR SAMSAT STABAT

Disahkan oleh:  
Ketua Program Studi Akuntansi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si)

Medan, 10 - 2 - 2021

Dosen Pembimbing

(ELIZAR SINAMBELA, SE, M.Si)

Keterangan:

\*) Ditisi oleh Pimpinan Program Studi

\*\*\*) Ditisi oleh Dosen Pembimbing

Setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan foto dan uploadlah lembar ke-2 ini pada form online "Upload Pengesahan Bulet Skripsi"



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING**  
**PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

**NOMOR : 347/TGS/IL3-AU/UMSU-05/F/2021**

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi  
Pada Tanggal : 10 Februari 2021

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Rizka Aprina Syafni  
N P M : 1705170168  
Semester : VII (Tujuh)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Proposal / Skripsi : Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Stabat

Dosen Pembimbing : **Elizar Sinambela, SE., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daharsa tanggal : **23 Februari 2022**

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 11 Rajab 1442 H  
23 Februari 2021 M



Dekan

**H. Januri., SE., MML, M.Si**


Tembusan :  
1. Pertinggal.



## PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, .....H  
.....20....M

Kepada Yth,  
Ketua/Sekretaris Program Studi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU  
Di  
Medan



**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : R I Z K A A P R I N A S Y A F N I

NPM : 1 7 0 5 1 7 0 1 6 8

Tempat.Tgl. Lahir : S T A B A T  
1 4 0 4 1 9 9 9

Program Studi : Akuntansi /  
Manajemen

Alamat Mahasiswa : J L S P A R M A N S T A B A T

Tempat Penelitian : B A D A N P E N G E L O L A A N  
P A D A K D A N R E T R I B U S I  
D A E R A H U P T D S T A B A T

Alamat Penelitian : J L T E U K U U M A R H D I  
K W A L A B I N G A I C T A B A T

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui  
Ketua/Sekretaris Program Studi

(Erlina Sitangkir Stamsi)

Wassalam  
Pemohon

(RIZKA APRINA SYAFNI)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bila merupakan surat di luar di seluruh nomor dan tanggalnya

Nomor : 345/IL.3-AU/UMSU-05/F/2021  
Lampiran :  
Perihal : **Izin Riset**

Medan, 11 Rajab 1442 H  
23 Februari 2021 M

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Pimpinan  
**Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah UPPD Stabat**  
Jln. Teuku Umar No. 1 Kwala Bingai Stabat  
di-  
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu ( S-1 )

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Rizka Aprina Syafni  
Npm : 1705170168  
Program Studi : Akuntansi  
Semester : VII (Tujuh)  
Judul Skripsi : Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Stabat

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan

**H. Januri, SE., MM., M.Si**

**Tembusan :**  
1. Pertinggal



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
UPTD STABAT

Jalan Teuku Umar No. 1 Stabat Telp. (061) 8912827, 8912572  
LANGKAT (20814)

Nomor : 074-360/UPTD-STB/2021  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Pemberian Izin Riset

Stabat, 26 Februari 2021

Kepada Yth :  
Dekan Fakultas Ekonomi  
Dan Bisnis Universitas  
Muhammadiyah  
Sumatra Utara

di -

Tempat

1. Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 345/IL3-AU/UMSU-05/F/2021 tanggal 23 Februari 2021 perihal Permohonan Izin Riset pada Kantor UPTD Samsat BPPRD Provinsi Sumatera Utara Stabat.
2. Sehubungan dengan hal di atas, maka dengan ini UPTD BPPRDSU Samsat Stabat tidak keberatan menerima permohonan Izin Riset sesuai ketentuan yang diberikan dari UPT Stabat.

Nama : Rizka Aprina Syafni  
NPM : 1705170168  
Program Studi : Akuntansi  
Semester : VII (Tujuh)  
Judul Skripsi : Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada kantor Samsat Stabat.

3. Hasil / Data yang diperoleh selama melakukan Riset hanya digunakan untuk murni Akademisi, tidak untuk hal lain.
4. Demikian disampaikan untuk diketahui.

KEPALA UPTD BADAN PENGELOLAAN PAJAK  
DAN RETRIBUSI DAERAH PROVSU



ASNA MUMUNTIE, SE. M.Si  
MUBINA  
NIP. 197002012000031003



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama Lengkap : RIZKA APRINA SYAFNI  
N.P.M : 1705170168  
Dosen Pembimbing : ELIZAR SINAMBELA, S.E., M.Si  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Penelitian : ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENERIMAAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT STABAT

Tanggal	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
BAB 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pastikan judul</li> <li>Data pendukung sesuaikan dengan judul</li> <li>Masalah harus didukung teori</li> <li>Sesuaikan rumusan masalah dengan judul</li> <li>Lengkapi teori pendukung</li> <li>Sesuaikan identifikasi, rumusan, dan tujuan penelitian dengan masalah penelitian</li> </ul>	25/3/2021 26/4/2021	
BAB 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Teori disesuaikan</li> <li>Kerangka berfikir disesuaikan</li> <li>Perbaiki kerangka berfikir</li> </ul>	25/3/2021 26/4/2021	
BAB 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Metode penelitian disesuaikan</li> <li>Lengkapi tabel rencana penelitian</li> </ul>	25/3/2021 26/4/2021	
Daftar Pustaka			
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian			
Persetujuan Seminar Proposal		4/5/21	

Diketahui oleh:  
Ketua Program Studi

(FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si)

Medan, April 2021

Disetujui oleh:  
Dosen Pembimbing

(ELIZAR SINAMBELA, S.E., M.Si)



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

**BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

Pada hari ini *Senin, 31 Mei 2021* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Rizka Aprina Syafni*  
NPM. : 1705170168  
Tempat / Tgl.Lahir : Stabat, 14 April 1999  
Alamat Rumah : Jln. S. Parman Gg. Sejahtera Stabat  
Judul Proposal : Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Stabat

Disetujui / tidak disetujui \*)

Item	Komentar
<i>Judul</i>	.....
Bab I	1. Tambahkan tabel persentase pada data di latar belakang masalah 2. Tambahkan teori pendukung sesuai identifikasi masalah 3. Hilangkan batasan masalah
Bab II	.....
Bab III	1. Tambahkan tabel instrument penelitian pada definisi operasional
Lainnya	.....
Kesimpulan	Perbaikan Minor Seminar Ulang Perbaikan Mayor

Medan, *31 Mei 2021*

TIM SEMINAR

Ketua

  
Fitriani Saragih, SE, M.Si


Sekretaris

  
Zulia Hanum, SE, M.Si

Pembimbing

  
Elizar Simambeta, SE., M.Si

Pembanding

  
Dr. Hj. Maya Sari, SE., M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Senin, 31 Mei 2021* menerangkan bahwa:

Nama : Rizka Aprina Syafni  
NPM : 1705170168  
Tempat / Tgl.Lahir : Stabat, 14 April 1999  
Alamat Rumah : Jln. S. Parman Gg. Sejahtera Stabat  
Judul Proposal : Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Stabat

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Elizar Sinambela, SE., M.Si*

Medan, 31 Mei 2021

TIM SEMINAR

Ketua

Fitriani Saragih, SE, M.Si

Pembimbing

Elizar Sinambela, SE., M.Si

Sekretaris

Zulia Hanum, SE, M.Si

Pembanding

Dr. Hj. Maya Sari, SE., M.Si

Diketahui / Disetujui  
a.n.Dekan  
Wakil Dekan I

Dr. Ade Gunawan, SE/M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini agar di selesaikan  
sebelum dan lengkapnya

Nomor : 1947/IL3-AU/UMSU-05/F/2021 Medan, 17 Muharram 1443 H  
Lamp. : - 26 Agustus 2021 M  
Hal : **Menyelesaikan Riset**

Kepada Yth.  
Bapak/ Ibu Pimpinan  
**Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPPD Stabat**  
Jln. T. Imam Bonjol No. 1 Stabat  
Di-  
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV - V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu ( S1 )** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Rizka Aprina Syafni  
N P M : 1705170168  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Stabat

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



  
Dekan  
**H. Jauri, SE., MM., M.Si**

C.c.File



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
UPPD STABAT**

Jalan T. Umar No. 1 Stabat Telp. 061 8912827, 061 8912572  
LANGKAT (20814)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 973/M/L / U/P1-STB / 2021

1. Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Fahrudin Ritonga, SE, MM  
Nip : 19750612 199703 1 002  
Pangkat/Gol : Pembina ( IV/a )  
Jabatan : Kasubbag Tata Usaha UPT Pendapatan Pajak Daerah Stabat

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Rizka Aprina Syafni  
NPM : 1705170168  
Program Study : Akuntansi  
Judul : "Analisis Sistem Pengendalian Intern penerimaan dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada kantor Samsat Stabat"

2. Bener telah selesai melaksanakan Riset Penelitian dan telah mendapat Data dan Informasi lainnya di Badan Pengelolaan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah UPT PPD Stabat pada tanggal 25 Februari 2021 s/d 20 April 2021.
3. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Stabat, 27 Agustus 2021

**A.n KEPALA UPT PENDAPATAN PAJAK DAERAH  
STABAT  
KASUBBAG TATA USAHA**

  
**FAHRUDDIN RITONGA, SE, MM  
PEMBINA  
NIP. 19750612 199703 1 002**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **DATA PRIBADI**

Nama : Rizka Aprina Syafni  
Npm : 1705170168  
Tempat dan Tanggal Lahir : Stabat, 14 April 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Anak Ke : 1 dari 3 Bersaudara  
Alamat : Jl. S. Parman GG. Sejahtera Lingk. VII  
No. Telephone : 082277477590  
Email : [rizka.aprina1999@gmail.com](mailto:rizka.aprina1999@gmail.com)

### **DATA ORANG TUA**

Nama Ayah : M. Syafii Rao, S.Sos  
Pekerjaan : PNS  
Nama Ibu : Sumarni, SE  
Pekerjaan : PNS  
Alamat : Jl. S. Parman GG. Sejahtera Lingk. VII  
No. Telephone : 081396216180

### **DATA PENDIDIKAN FORMAL**

3. SD Negeri 054904 Lr. Bambuan Tahun 2005 – 2011
4. SMP Negeri 1 Stabat Tahun 2011 – 2014
5. SMA Negeri 1 Stabat Tahun 2014 – 2017
6. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi Akuntansi Tahun 2017 – 2021